# Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis 2021



Rendahnya Pidana
Penjara dan Anjloknya
Pemulihan Kerugian
Keuangan Negara

Kurnia Ramadhana Lalola Easter Diky Anandya

https://www.antikorupsi.org

# Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis 2021

"Rendahnya Pidana Penjara dan Anjloknya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara"

#### **Penulis**

- 1. Kurnia Ramadhana
  - 2. Lalola Easter
  - 3. Diky Anandya

Indonesia Corruption Watch **2022** 

# **Daftar Isi**

Rekomendasi 91

Pendahuluan 1
Tujuan dan Metodologi 4
Hasil Pemantauan dan Analisis 6
1. Catatan Umum 7  a. Fungsi Administrasi Pengadilan 7  b. Jumlah Perkara dan Terdakwa 10  c. Usia Terdakwa 11  d. Pekerjaan Terdakwa 12
2. Jenis Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal Dakwaan 17
3. Korupsi berdasarkan Jumlah Kerugian dan Penerimaan Lainnya 2
4. Pidana Tambahan Uang Pengganti 27
5. Hukuman Denda 31
6. Pemetaan Tuntutan 33
a. Penggunaan Pasal UU Tipikor dan Pencucian Uang b. Rata-Rata Tuntutan 35 c. Berat Ringannya Tuntutan 37 d. Tuntutan Denda dan Uang Pengganti 40 e. Disparitas Tuntutan 43 f. Tuntutan Pencabutan Hak Tertentu 49 • Pencabutan Hak Politik 49 • Pencabutan Hak sebagai ASN 51 g. Tuntutan Bermasalah 51
7. Pemetaan Vonis 54
a. Penggunaan Pasal UU Tipikor dan Pencucian Uang 54 b. Rata-Rata Hukuman 57 c. Berat Ringan Hukuman 59 d. Vonis Bebas dan Lepas 62 e. Pencabutan Hak Politik 65 f. Pidana Penjara Pengganti 67 g. Disparitas dan Penerapan Pedoman Pemidanaan 68 h. Pertimbangan Hukuman Ganjil 73 i. Problematika Putusan Peninjauan Kembali 75
8. Korupsi di Tengah Pandemi Covid-19 78  Kesimpulan 85

# Pendahuluan

Salah satu ahli hukum Jerman, Gustav Radbruch, sempat berujar bahwa setiap produk hukum harus mengadopsi nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Begitu pula dalam putusan lembaga kekuasaan kehakiman, penerapan nilai tersebut menjadi penting sebagai orientasi bagi para pencari keadilan. Namun, belakangan waktu terakhir, alih-alih tercapai, putusan majelis hakim terlihat hanya menitik beratkan kepada kepentingan pelaku ketimbang korban kejahatan.

Sebagaimana diketahui salah satu bagian dari kejahatan yang menjadi permasalahan kronis Indonesia adalah korupsi. Dalam banyak literatur ilmiah, bahkan undang-undang, kejahatan tersebut disampaikan melalui banyak istilah, mulai dari extraordinary crime, white collar crime hingga transnational crime. Ini menjadi bukti konkret bahwa korupsi menimbulkan dampak yang sangat signifikan bagi suatu negara, termasuk masyarakatnya. Sebab, selain merugikan keuangan negara, korupsi juga menyasar lini kehidupan masyarakat, seperti sosial, hak asasi manusia, bahkan lingkungan. Maka dari itu, masyarakat di berbagai tempats elalu menuntut adanya tindakan tegas dari negara dalam menangani korupsi.

Guru Besar Hukum Pidana, Prof Eddy OS Hiariej, mengemukakan setidaknya ada tujuh parameter untuk menganggap korupsi sebagai *extra ordinary crime*<sup>2</sup>. Pertama, korupsi menimbulkan viktimisasi yang sangat luas dan multidimensi. Kedua, bersifat transnasional, terorganisasi, dan disokong oleh teknologi modern dalam bidang komunikasi serta informatika. Ketiga, tergolong sebagai tindak pidana asal dalam regulasi antipencucian uang. Keempat, menyimpangi hukum acara pidana yang umum berlaku. Kelima, membutuhkan lembaga-lembaga pendukung yang bersifat khusus dan memiliki kewenangan luas. Keenam, dilandasi oleh sejumlah konvensi internasional. Ketujuh, kejahatan yang tergolong sebagai *super mala per se*<sup>3</sup> dan sangat dikutuk masyarakat luas (*people condemnation*).

Atas dasar dampak korupsi yang kian massif merusak kehidupan masyarakat sebagaimana diuraikan di atas, maka kemudian timbul harapan untuk dapat

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, 2012, hlm45

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Media Indonesia, "Percobaan dan Pembantuan dalam Delik Korupsi", - <a href="https://mediaindonesia.com/opini/254394/percobaan-dan-pembantuan-dalam-delik-korupsi">https://mediaindonesia.com/opini/254394/percobaan-dan-pembantuan-dalam-delik-korupsi</a>.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Supermala per se diartikan sebagai perbuatan yang sangat jahat dan tercela.

menghukum berat para pelaku. Namun, hal ini hanya mungkin terealisasi jika ada kombinasi dan sinergitas antara pemangku kepentingan, mulai dari masyarakat, aparat penegak hukum, pemerintah dan DPR, serta lembaga kekuasaan kehakiman. Untuk itu mengamati setiap proses penegakan hukum menjadi isu krusial, terutama dalam konteks persidangan karena menjadi muara dari suatu penangana perkara. Sayangnya, harapan untuk menghadirkan pengadilan yang berpihak pada pemberantasan korupsi seakan hanya angan belaka. Berdasarkan pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW), praktis sejak lembaga itu dibentuk masih banyak ditemukan putusan yang menguntungkan pelaku korupsi. Mulai dari vonis rendah, baik dalam hal pemenjaraan, pengenaan denda, penjatuhan hukuman tambahan berupa uang pengganti, hingga polemik pencabutan hak politik,selalu tampak oleh masyarakat. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadapkinerjapengadilanpunanjlok,bahkan kini beradadibawah Polri<sup>4</sup>. Bukan hanya itu, mayoritas masyarakat juga beranggapan majelis hakim persidangan kerap tidak adil menghukum pelaku korupsi<sup>5</sup>.

Pada dasarnya, problematika putusan korupsi bukan hanya tertuju pada pemidanaan penjara semata. Terlebih, saat ini hukum pidana modern sudah tidak lagi menganut konsep *retributive*, melainkan berpindah ke aspek *restorative*. Untuk itu, formula pemberian efek jera terhadap pelaku harus berjalan secara paralel, yakni kombinasi pemenjaraan dan pemulihan kerugian keuangan negara. Jika pemenjaraan menitikberatkan pada delik-delik korupsi, maka perihal pemulihan kerugian keuangan negara sangat bergantung dengan pengenaan pidana tambahan uang pengganti disertai proses eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Konsep ini tertuang jelas dalam *konsiderans* UU Tipikor yang menyebut bahwa korupsi sangat merugikan keuangan atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional.

Dalam konteks kekinian, merujuk pada Indeks Persepsi Korupsi (IPK), upaya pemberantasan korupsi masih masuk kategori mengkhawatirkan. Bagaimana tidak, dibandingkan dengan peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2018 sampai 2019, dua tahun belakangan ditandai dengan anjloknya skor Indonesia, dari 40 menjadi 38<sup>6</sup>. Menariknya, salah satu indikator yang menyebabkan turunnya IPK adalah stagnasi *World Justice Project—Rule of Law Index* (23). Jika ditelisik lebih lanjut, stagnasi WJP-RLI tersebut juga disumbangkan karena turunnya indikator penegakan hukum Indonesia pada tahun 2021, dari 49 menjadi 54<sup>7</sup>.

<sup>4</sup> Kompas, "Survei Indikator: Kepercayaan Publik Terhadap KPK Terus Turun Sejak 2019," - <a href="https://nasional.kompas.com/read/2022/04/03/21100821/survei-indikator-kepercayaan-publik-terhadap-kpk-terus-turun-sejak-2019?page=all.">https://nasional.kompas.com/read/2022/04/03/21100821/survei-indikator-kepercayaan-publik-terhadap-kpk-terus-turun-sejak-2019?page=all.</a>

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Indikator, "Rilis Survei Nasional 28 April 2022," - https://indikator.co.id/rilis-survei-nasional-28-april-2022/.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> TI, "Indeks Persepsi Korupsi 2021: Korupsi, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi," - <a href="https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2021-korupsi-hak-asasi-manusia-dan-demokrasi">https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2021-korupsi-hak-asasi-manusia-dan-demokrasi</a>

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Siaran Pers World Justice Project, "Indonesia Ranked 68 Out of 139 Countries on Rule of Law, Dropping Two Positions" - <a href="https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/Indonesia\_2021%20WJP%20Rule%20">https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/Indonesia\_2021%20WJP%20Rule%20</a> of%20Law%20Index%20Country%20Press%20Release 1.pdf

Tidak hanya itu, komitmen bidang legislasi anti korupsi Pemerintah dan DPR. Misalnya, RUU Perampasan Aset, RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal, dan perubahan UU Tipikor tidak kunjung dibahas serius. Tidak hanya itu, komitmen bidang legislasi anti korupsi Pemerintah dan DPR. Misalnya, RUU Perampasan Aset, RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal, dan perubahan UU Tipikor tidak kunjung dibahas serius.

Padahal, kehadiran regulasi itu diyakini akan membantu aparat penegak hukum dalam menindak pelaku korupsi dengan mengedepankan pendekatan modern berupa pemulihan kerugian keuangan negara. Sebab, UU Tipikor saat ini terbukti tidak cukup ampuh memberikan efek jera terhadap pelaku. Pada akhirnya, semua ini menyiratkan arah politik hukum Indonesia yang abai terhadap agenda pemberantasan korupsi.

Selama ini dengan melihat fenomena rendahnya pemidanaan yang dijatuhkan majelis hakim terhadap pelaku korupsi, keberadaan Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman seperti diabaikan begitu saja. Padahal, regulasi itu mengulas tentang kewajiban bagi hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat sebelum menjatuhkan putusan. Sederhananya, melihat dampak korupsi terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat, mestinya putusan kasus korupsi dapat melahirkan efek jera dan mengirimkan pesan agar masyarakat dan pejabat menjauhi praktik kotor itu.



# Tujuan dan Metodologi

Peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi telah dijamin oleh konvensi internasional dan peraturan perundang- undangan di Indonesia. Adapun, hal itu tercermin dari Pasal 13 angka 1 Konvensi PBB Melawan Korupsi (*United Nation Convention Against Corruption*) dan Pasal 41 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Dua pondasi hukum tersebut menegaskan bahwa Indonesia harus membuka ruang yang selebar- lebarnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan berkontribusi langsung terhadap agenda pemberantasan korupsi.

Sebagaimana diketahui, praktik korupsi kian masif terjadi belakangan waktu terakhir. Akibatnya, kesenjangan sosial di antara masyarakat semakin terbuka lebar. Namun, pada waktu bersamaan terjadi paradoks, sebab, pelaku korupsi justru kerap dihukum ringan saat mengikuti proses persidangan. Atas dasar hal tersebut, Indonesia Corruption Watch (ICW) selama hampir 20 tahun terakhir menggagas pemantauan vonis yang dilansir secara berkala.

Laporan pemantauan vonis ini mengambil rentang waktu pencarian data mulai dari 1 Januari - 31 Desember 2021. Adapun, data yang digunakan berasal dari dua sumber, yakni primer melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi seluruh Indonesia dan Direktori Putusan Mahkamah Agung sedangkan sekunder mengandalkan pemberitaan-pemberitaan daring. Sulit untuk menghindari pencarian data menggunakan sumber sekunder, sebab, permasalahan klasik yang kerap kali muncul dalam penulisan laporan pemantauan vonis adalah keterbatasan informasi dari sumber primer itu sendiri.

Secara spesifik melalui laporan pemantauan ICW menilai kinerja tiga lembaga yang terlibat langsung dalam proses persidangan perkara tindak pidana korupsi, diantaranya, Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai penuntut umum, dan Mahkamah Agung untuk klaster majelis hakim. Dari aspek Kejaksaan Agung dan KPK, penilaiannya mencakup dua hal, yakni surat dakwaan dan penuntutan. Sedangkan majelis hakim sendiri terkait pemidanaan, baik hukuman pokok maupun tambahan, dalam lingkup putusan di tingkatan *judex factie* maupun *judex jurist*.

Pada bagian penuntutan dan vonis, ICW menilai pemidanaan penjara dari tuntutan dan vonis menggunakan tiga indikator, yakni hukuman ringan (di bawah 4 tahun penjara), sedang (di bawah 10 tahun penjara), dan berat (di atas 10 tahun penjara). Munculnya indikator ini sebagai tolak ukur untuk melihat perspektif penuntut umum dan majelis hakim saat menuangkannya dalam tuntutan maupun vonis.

Data yang dipaparkan dalam dokumen ini juga dilengkapi dengan analisis hukum untuk memperkaya substansi temuan-temuannya. Pada bagian akhir terdapat poinpoin kesimpulan dan rekomendasi yang diharapkan bisa dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja, baik bagi Kejaksaan Agung, KPK, maupun Mahkamah Agung. Nantinya, setelah laporan ini disampaikan kepada masyarakat, ICW akan menyerahkan dokumen pemantauan persidangan kepada tiga lembaga tersebut.



# Hasil Pemantauan dan Analisis

# **01.** Catatan Umum

Bagian ini akan mengulas sejumlah hal, diantaranya, penegakan administrasi di lingkup pengadilan dalam menyajikan informasi SIPP, pemetaan kuantitas perkara dan jumlah terdakwa korupsi sepanjang tahun 2021, jenis kelamin terdakwa, usia, dan latar belakang pekerjaannya. Dari sini, masyarakat akan melihat statistik umum dalam dokumen pemantuan yang dilansir oleh ICW.

#### a. Fungsi Administrasi Pengadilan

Memastikan ketersediaan informasi persidangan menjadi mutlak untuk dilakukan oleh setiap instansi pengadilan. Terlebih, saat ini kanalnya sudah ada melalui SIPP. Di sana, masyarakat mestinya dapat mengetahui seluk beluk dalam suatu proses persidangan, mulai dari informasi umum seperti identitas terdakwa dan penasihat hukumnya, hingga dokumen dakwaan, tuntutan, serta vonis pada setiap tingkatan. Namun, fakta yang ditemukan dalam proses pemantauan ini, pengadilan kerap kali abai menegakkan administrasi informasi tersebut.

Selama proses pemantauan, hambatan pencarian data dengan menggunakan basis SIPP cukup beragam. Pertama, *website* pengadilan yang dituju kerap kali tidak bisa diakses. Kendala tersebut sempat ditemukan di Pengadilan Negeri Manado dan Pengadilan Negeri Palangkaraya. Kedua, pada kolom data umum, informasi penasihat hukum terdakwa tidak ada. Ketiga, identitas terdakwa

praktis tidak lengkap pada sebagian besar website SIPP pengadilan. Keempat, penulisan ringkasan perkara dan pasal dakwaan, khususnya dalam kolom Data Umum tidak lengkap. Kelima, tuntutan penuntut umum dalam beberapa perkara juga tidak lengkap.

Pada saat yang sama, Mahkamah Agung melalui website direktori putusannya jauh lebih baik ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Sebab, mayoritas putusan perkara tindak pidana korupsi telah diunggah sehingga memudahkan dalam pencarian data. Hanya saja, website tersebut seringkali sulit diakses, bahkan hingga berhari-hari.

Untuk itu, sebagai gambarannya, berikut tabel tentang kelengkapan data setiap SIPP pengadilan yang menyidangkan perkara tindak pidana korupsi.

No.	Nama Pengadilan	Administrasi SIPP
1	PN Banjarmasin	Lengkap
2	PN Samarinda	Lengkap
3	PN Makassar	Lengkap
4	PN Jambi	Lengkap
5	PN Banda Aceh	Lengkap
6	PN Jayapura	Lengkap
7	PN Pangkal Pinang	Lengkap
8	PN Surabaya	Lengkap
9	PN Mamuju	Lengkap
10	PN Medan	Lengkap
11	PN Jakarta	Lengkap
12	PN Manokwari	Lengkap
13	PN Pekanbaru	Lengkap
14	PN Kupang	Tidak Lengkap

15	PN Tanjung Pinang	Tidak Lengkap
16	PN Tanjung Karang	Tidak Lengkap
17	PN Pontianak	Tidak Lengkap
18	PN Semarang	Tidak Lengkap
19	PN Manado	Tidak Lengkap
20	PN Bengkulu	Tidak Lengkap
21	PN Palangkaraya	Tidak Lengkap
22	PN Palu	Tidak Lengkap
23	PN Kendari	Tidak Lengkap
24	PN Gorontalo	Tidak Lengkap
25	PN Denpasar	Tidak Lengkap
26	PN Ambon	Tidak Lengkap
27	PN Ternate	Tidak Lengkap
28	PN Bandung	Tidak Lengkap
29	PN Mataram	Tidak Lengkap
30	PN Padang	Tidak Lengkap
31	PN Palembang	Tidak Lengkap
32	PN Banten	Tidak Lengkap
33	PN Yogyakarta	Tidak Lengkap

Data di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar pengadilan yang menyidangkan perkara korupsi belum begitu memperhatikan kelengkapan informasi SIPP. Dalam tabel itu, ICW menentukan kategori berdasarkan sejumlah indikator, mulai dari ketersediaan informasi identitas terdakwa, uraian singkat perkara, dan pasal yang didakwakan. Jadi, jika mayoritas indikator tersebut tidak terpenuhi, maka dikategorikan Tidak Lengkap.

Padahal, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/ KMA/SK/I/2011 telah ditegaskan bahwa fungsi pengadilan tidak sekadar mengadili, namun termasuk pula memastikan administrasi, khususnya informasi publik sebagaimana ada dalam SIPP, terpenuhi. Selain hal tersebut, ini memperlihatkan lembaga kekuasaan kehakiman tidak memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai sarana informasi bagi masyarakat. Kondisi ini kontradiksi dengan pernyataan Ketua Mahkamah Agung dalam amanatnya pada

hari jadi Mahkamah Agung RI tahun 2019 lalu<sup>8</sup>. Selain itu, terdapat Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa Pengadilan Tipikor menyediakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik mengenai penyelenggaraan Pengadilan Tipikor.


Maka dari itu, untuk mengatasi persoalan berulang ini dibutuhkan sejumlah langkah perbaikan oleh Mahkamah Agung. Pertama, Ketua Mahkamah Agung harus memerintahkan seluruh Ketua Pengadilan Negeri untuk membenahi SIPP pengadilan terkait. Bahkan, dalam perintah tersebut dapat turut mengatur sanksi, misalnya berupa penundaan promosi jabatan, jika masih terdapat permasalahan itu pada masa mendatang. Kedua, dalam proses implementasinya, Ketua Mahkamah Agung dapat membentuk tim khusus untuk melakukan asistensi dan supervisi agar perbaikan SIPP dapat berjalan dengan maksimal. Nantinya tim tersebut dapat melaporkan hasilnya secara berkala, paling tidak selama satu tahun mendatang.

#### b. Jumlah Perkara dan Terdakwa

Pemantauan persidangan perkara tindak pidana korupsi di seluruh tingkat pengadilan, termasuk PK yang dilakukan oleh ICW berhasil menghimpun 1.282 perkara dengan total terdakwa sebanyak 1.403 orang. Menariknya, perkara yang disidangkan pada periode ini melonjak cukup signifikan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk selengkapnya, berikut grafik peningkatan jumlah perkara dan terdakwa dari tahun 2018 hingga 2021.

Melihat data di atas, lembaga kekuasaan kehakiman terbukti berhasil beradaptasi dengan mengusung konsep persidangan daring. Sehingga, proses pemeriksaan perkara tidak mengalami gangguan yang berarti.

<sup>8</sup> Mahkamah Agung – "Amanat Ketua Mahkamah Agung RI pada Hari Jadi Mahkamah Agung RI ke 74 Tahun" https://www.mahkamahagung.go.id/id/pengumuman/3726/amanat-ketua-mahkamah-agung-ri-pada-hari-jadi-mahkamah-agung-ri-ke-74-tahun




#### c. Usia Terdakwa

Pemantauan Tren Vonis tahun 2021 turut mengumpulkan informasi tentang identitas terdakwa, salah satunya menyangkut usia. Hanya saja, sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal laporan pemantauan ini, sumber primer berupa SIPP pengadilan tidak banyak menuliskan identitas terdakwa secara lengkap. Maka dari itu, ICW menggunakan pencarian melalui pemberitaan daring dan sumber primer lainnya, yakni direktori putusan Mahkamah Agung. Alhasil, dari total 1.403 terdakwa, tim pemantauan dapat mengumpulkan usia 695 orang. Adapun, jika dirata-ratakan, maka terdakwa korupsi tahun 2021 berusia 47 tahun.

Merujuk pada Pasal I angka I Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 disebutkan bahwa Pemuda adalah warga negara Indonesia yang berusia 16 sampai 30 tahun. Dengan menggunakan pendekatan UU Kepemudaan tersebut, maka dapat diidentifikasi pelaku korupsi dengan latar belakang pemuda sebanyak 24 orang. Selebihnya berusia di atas 30 tahun. Untuk pelaku usia termuda berusia 24 tahun dalam perkara korupsi yang memakan kerugian

keuangan negara sekitar Rp 2,1 miliar dan disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. Sedangkan usia paling tua - 79 tahun - ditemukan di Sumatera Utara dengan terdakwa berasal dari klaster pekerjaan anggota DPRD tingkat provinsi. Ia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan praktik suap-menyuap sebesar Rp 477 juta.



#### d. Pekerjaan Terdakwa

Rentang waktu tahun 2021 lalu, latar belakang pekerjaan terdakwa didominasi oleh Perangkat Desa (360 orang), Pemerintah Daerah (343 orang), dan Swasta (274 orang). Hal ini bukan mengejutkan lagi, sebab, pola yang sama juga terjadi pada tahun sebelumnya. Hanya saja, untuk pekerjaan Perangkat Desa dan Pemerintah Daerah mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2020 lalu. Jika dilihat lebih lanjut, sejak tahun 2018 lalu, maka terdakwa yang berasal dari Perangkat Desa dan Pemerintah Daerah menempati angkat tertinggi.

Sedangkan jumlah Kepala Dearah yang menjadi terdakwa mengalami kenaikan cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2021. Hal yang sama juga terjadi dari klaster pekerjaan anggota legislatif, baik tingkat nasional maupun provinsi, kota, dan kabupaten. Untuk menjelaskan bagian ini, dapat dilihat melalui tabel berikut.


No.	Pekerjaan	Jumlah
1	Perangkat Desa	363
2	Pemerintah Daerah	346
3	Swasta	275
4	BUMN/BUMD	80
5	Lain-Lain	69
6	Kementerian/Lembaga	52
7	Perbankan	39
8	Legislatif	35
9	Pendidikan	34
10	Rumah Sakit	19
11	Kepala Daerah	17
12	Korporasi	13
13	Penegak Hukum	8
14	Pemilu	5
15	Advokat	4
16	Panitera	1

Hasil Pemantayan dan Analisis

Tahun	Perangkat Desa	ASN	Swasta	Legislatif	Kepala Daerah
2016	-	217	150	39	32
2017	-	456	224	33	94
2018	158	319	242	53	28
2019	188	263	138	43	3
2020	330	321	286	33	10
2021	363	346	275	35	17
Total	1.039	1.922	1.315	236	184


Sebagaimana telah diulas pada bagian sebelumnya, kejahatan korupsi disebut juga sebagai *white collar crime* atau kejahatan kerah putih. Hal ini mengartikan bahwa praktik lancung tersebut lazimnya dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai jabatan dan kewenangan, baik di sektor pemerintah maupun sektor swasta. Maka dari itu, tanpa menafikan kejahatan korupsi dengan skala kerugian yang kecil, aparat penegak hukum juga mesti mengusut keterlibatan pejabat publik di level elite, terlebih jika kemudian dampak korupsinya memiliki dimensi besar terhadap kehidupan masyarakat.

Penting ditegaskan, sekalipun KPK dibekali Pasal II ayat (I) huruf a UU KPK yang menyebutkan kewenangan penindakan lembaga antirasuah terhadap penyelenggara negara maupun aparat penegak hukum, namun bukan berarti lembaga lain, seperti Kejaksaan Agung, tidak bisa mengusutnya. Sebab, berdasarkan hukum materiil, baik KPK maupun Kejaksaan menggunakan regulasi yang sama, yakni UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk itu, pemantauan ini turut melihat latar belakang terdakwa yang dituntut oleh dua instansi tersebut. Dari sini dapat dilihat lebih lanjut, apakah aparat penegak hukum telah memanfaatkan UU Tipikor sebagai instrumen hukum untuk menjerat aktor-aktor dari lingkup pejabat publik.



Jika dicermati lebih lanjut, tren penindakan KPK, terutama pada masa kepemimpinan komisioner baru mengalami penurunan drastis. Misalnya, berdasarkan data ICW, terdakwa yang memiliki latar belakang politik, seperti anggota legislatif, lebih sedikit dituntut oleh KPK. Bisa dibayangkan, tahun 2018 dan 2019, KPK berhasil menuntut 96 anggota legislatif, baik pada tingkat DPR RI maupun DPRD level provinsi, kota, maupun kabupaten. Namun, dua tahun terakhir lembaga antirasuah itu hanya mampu menuntut 89 orang dari klaster legislatif. Untuk tahun ini saja, KPK memproses hukum 27 orang yang mayoritas didominasi anggota legislatif daerah, praktis hanya 1 orang berasal dari anggota DPR RI. Ini semakin menguatkan sinyal bahwa KPK tidak masuk lebih dalam membongkar korupsi sektor politik. Selain itu, kecenderungan pandangan komisioner serta arah politik hukum pemberantasan korupsi juga mendesak agar KPK berpindah fokus dari penindakan ke pencegahan. Sehingga, wajar jika kemudian kuantitas perkara yang masuk dalam proses penuntutan anjlok belakangan waktu terakhir.

Hal menarik juga, sepanjang tahun 2021 KPK tidak ada memproses hukum, khususnya menyindangkan aparat penegak hukum yang terjaring praktik korupsi. Padahal, mandat utama berdirinya lembaga antirasuah itu yang tertuang dalam bagian *konsiderans* UU KPK adalah untuk membersihkan aparat penegak hukum. Tentu hal ini merupakan paradoks dan membenarkan persepsi negatif masyarakat terhadap kinerja KPK. Kesempatan untuk menangani aparat penegak hukum sebenarnya terbuka jika saja KPK mengambil alih proses hukum janggal di Kejaksaan Agung, yakni keterlibatan



Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Sayangnya, kewenangan pengambilalihan perkara itu diabaikan begitu saja oleh KPK.

Sepanjang tahun 2021, Kejaksaan, baik pada tingkat Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi provinsi, maupun Kejaksaan Negeri, dominan mengusut keterlibatan perangkat desa dan aparatur sipil negara. Dari sini, terlihat Kejaksaan belum mulai mengusut keterlibatan pihak- pihak yang mempunyai irisan dengan wilayah politik. Padahal, kewenangan kejaksaan sama seperti KPK yang mendasari tindakan hukumnya dengan instrumen UU Tipikor. Sehingga, tetap memungkinkan untuk mengusut pelaku korupsi dengan kategori high *profile*.

Namun, di luar itu, Kejaksaan Agung jauh mengungguli KPK dalam menangani korupsi yang memiliki kaitan dengan entitas korporasi. Terbukti, selama satu tahun tersebut, Korps Adhyaksa berhasil mendakwa 13 korporasi dalam perkara korupsi Jiwasraya. Sepanjang ada keterlibatannya, dalam hal ini korporasi mendapatkan keuntungan dari suatu tindak kejahatan, aparat penegak hukum harus memproses dengan menggunakan alas hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016.


# 02.

# Jenis Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal Dakwaan

Merujuk pada UU Tipikor, perbuatan korupsi digolongkan menjadi 7 jenis dengan total 30 pasal yang dapat menjerat para pelaku, diantaranya, kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Di luar itu, perbuatan korupsi pun digolongkan dalam bentuk lain, bukan hanya berkaitan dengan perolehan ekonomi semata yang tertuang dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 24 UU Tipikor. Dari keseluruhan tersebut, jika dirinci, maka hukuman maksimal yang dapat dijatuhi kepada pelaku yakni, pemenjaraan (seumur hidup/Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12, dan Pasal 12 B/Kerugian Keuangan Negara, Suap-Menyuap, dan Gratifikasi). Sedangkan pidana pokok lain, seperti denda, praktis sama dengan pasal-pasal pemenjaraan maksimal. Selebihnya, cukup beragam, mulai dari maksimal 5 tahun (Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 11/ Suap- Menyuap dan Penggelapan dalam Jabatan), 3 tahun (Pasal 13/Suap- Menyuap), dan 12 tahun (Pasal 21 dan Pasal 22/Tindakan Korupsi dalam Bentuk Lain).

Proses penyidikan dalam suatu penanganan perkara, terlebih korupsi, menjadi hal yang sangat krusial. Sebab, pada fase itu para penyidik akan mengidentifikasi perbuatan-perbuatan apa saja yang telah dilakukan oleh pelaku. Dengan mendasarkan pada konsep pemberian efek jera, maka aparat penegak hukum didesak untuk turut menelusuri aliran dana kejahatan. Jika kemudian ditemukan ada upaya mengalihkan atau menyembunyikan aliran dana hasil kejahatan, maka pelaku dapat dikenakan aturan mengenai anti pencucian uang (UU TPPU) dalam surat dakwaan. Ada sejumlah keuntungan jika aparat penegak hukum menggunakan regulasi ini, diantaranya, menggunakan pendekatan baru (*follow the money*), menganut prinsip pembalikan beban pembuktian, dan pelaku bisa dikenakan denda dengan jumlah besar (Rp 10 miliar). Sederhananya, dengan keuntungan tersebut, konsep pemiskinan pelaku korupsi bukan suatu hal yang mustahil.

Maka dari itu, pemantauan ini turut mencermati tindak pidana korupsi apa yang paling dominan terjadi sepanjang tahun 2021. Selain itu, juga mengukur perspektif penegak hukum dalam kaitannya dengan pemulihan aset melalui instrumen UU TPPU.



Pemetaan Jenis Korupsi berdasarkan Pasal Dakwaan

Berdasarkan pemantauan, korupsi yang paling marak terjadi sepanjang tahun 2021 adalah jenis kerugian keuangan negara. Hal itu dapat dibuktikan dengan jumlah penggunaan Pasal 2 dan/atau Pasal 3 UU Tipikor dalam surat dakwaan penuntut umum. Temuan ini pun


serupa dengan tahun-tahun sebelumnya, korupsi jenis kerugian keuangan negara memang kerap mendominasi proses persidangan perkara korupsi. Oleh karena itu, dibutuhkan reformulasi pasal yang menyangkut kerugian keuangan negara ini. Misalnya, pengenaan hukuman bagi seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan, atau lazim disebut pejabat publik sebagaimana dituangkan dalam Pasal 3 UU Tipikor. Seperti diketahui, regulasi itu diikuti dengan pemidanaan minimal 1 tahun bagi setiap orang yang melanggar. Mestinya dengan pelaku yang memiliki jabatan atau kewenangan tersebut, hukumannya dapat ditingkatkan, bukan justru lebih rendah ketimbang sanksi pemidanaan untuk masyarakat (Pasal 2 UU Tipikor, minimal hukuman 4 tahun penjara). Konsep seperti ini pun secara tersirat dapat dilihat melalui Pasal 52 KUHP terkait pemberatan hukuman terhadap seseorang yang melakukan kejahatan dalam jabatannya.

Sedangkan untuk tindak pidana suap, berkaitan dengan sanksi pemidanaan penjaranya juga harus diubah. Betapa tidak, bisa dibayangkan, pihak pemberi suap yang diatur melalui Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b serta Pasal 13 UU Tipikor, hukumannya sangat rendah, yakni maksimal 5 tahun penjara dan 3 tahun penjara. Padahal, tidak menutup kemungkinan, bahkan sering terjadi, pihak pemberi berasal dari pejabat publik atau mungkin pemberiannya ditujukan kepada aparat penegak hukum. Mestinya, sanksi hukumannya dapat mengikuti pihak penerima suap yang mencapai seumur hidup penjara.


No.	No Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan Terdakwa	Penuntut Umum	Pasal TPPU
1	25/Pid.Sus-TPK/2021/ PN Kpg	Veronika Syukur	Swasta	Kejaksaan	Pasal 3
2	21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna	Teuku Juswin	Swasta	Kejaksaan	Pasal 3
3	19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl	Bambang Rudiansyah	Bendahara Polres Lebong	Kejaksaan	Pasal 3
4	17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb	Tata Ibrahim	Perbankan	Kejaksaan	Pasal 3

5	38/Pid.Sus-TPK/2020/ PN Jkt.Pst	Pinangki Sirna Malasari	Jaksa	Kejaksaan	Pasal 3
6	60/Pid.Sus-TPK/2020/ PN Jkt.Pst	Rennier Abdul Rahman	Komisaris PT Aditya Tirta	Kejaksaan	Pasal 3
7	18/Pid.Sus-TPK/2021/ PN Jkt.Pst	Ichsan Hassan	Komisaris Utama PT Titanium Property	Kejaksaan	Pasal 3
8	1/Pid.Sus-TPK/2021/ PN Jkt.Pst	Maria Pauliene Lumowa	Pemilik PT Gramaindo Mega Indonesia Kejaksaan	Kejaksaan	Pasal 3
9	19/Pid.Sus-TPK/2021/ PN Jkt.Pst	Piter Rasiman	Pengelolaan instrumen investasi saham dan Reksa Dana dari PT. Asuransi Jiwasraya	Kejaksaan	Pasal 3
10	4/Pid.Sus-TPK/2021/ PN Jkt.Pst	Rohadi	Panitera	KPK	Pasal 3
11	69/Pid.Sus-TPK/2020/ PN Bdg	Dadang Suganda	Swasta	KPK	Pasal 3
12	3/Pid.Sus-TPK/2021/ PN Jkt.Pst	Hadinoto Soedigno	Direktur Teknik PT Garuda Indonesia	KPK	Pasal 3

Dari tabel di atas jelas terlihat bahwa aparat penegak hukum belum menggunakan pendekatan perampasan aset hasil kejahatan. Sebab, dari total 1.403 terdakwa, praktis hanya 12 orang saja yang didakwa dengan UU TPPU. Selain itu, pasal yang dominan pun hanya pelaku aktif, tanpa ada satu pun pelaku pasif (Pasal 5 UU TPPU). Bahkan, tahun 2021 menurun drastis penjeratan dengan aturan anti pencucian uang yang jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Mestinya, pendekatan penindakan perkara korupsi tidak lagi terpaku dengan memenjarakan pelaku, namun juga menyentuh *asset recovery*, salah satunya melalui UU TPPU.



Selain itu, penerapan UU TPPU dalam surat dakwaan sepanjang tahun 2021 dominan digunakan oleh Kejaksaan. Dari sini, masyarakat bisa melihat bahwa Korps Adhyaksa lebih memiliki perspektif pemulihan aset hasil kejahatan ketimbang KPK. Padahal, dengan kewenangan yang besar sebagaimana dituangkan dalam UU KPK, lembaga antirasuah itu semestinya bisa menyamakan, bahkan mengungguli Kejaksaan dalam menindak pencucian uang para pelaku korupsi.



Untuk mengatasi permasalahan rendahnya pengenaan dakwaan pencucian uang ini, ada dua hal yang harus dilakukan. Pertama, saat penanganan perkara sudah masuk proses penyelidikan, pimpinan instansi terkait, baik Kejaksaan maupun KPK, harus memerintahkan jajarannya untuk turut menelisik aliran dana hasil kejahatan tersebut. Sebab, sebagaimana disampaikan sebelumnya, motif pelaku melakukan praktik korupsi sudah barang tentu berkaitan dengan motif ekonomi. Maka dari itu, lazimnya, pelaku akan selalu berupaya untuk menghindari aparat penegak hukum menyita asetnya dengan cara menyembunyikan atau mengalihkan ke pihak lain. Kedua, permasalahan berulang ini mestinya dapat dilihat secara lebih komprehensif untuk merumuskan solusi yang tepat, misalnya, membuka kemungkinan meningkatkan kompetensi para penyidik dalam hal *tracing asset*.




# 03.

# Korupsi berdasarkan Jumlah Kerugian dan Penerimaan Lainnya

Konsideran UU Tipikor secara jelas menyebutkan bahwa kejahatan korupsi berkaitan langsung dengan keuangan dan perekonomian negara. Karenanya, dampak korupsi yang mudah dilihat adalah terganggunya distribusi kesejahteraan masyarakat Oleh karena itu aparat penegak hukum tidak hanya fokus memenjarakan pelaku, namun juga memastikan pemulihan kerugian keuangan negara dapat diperoleh maksimal.

Perkembangan hukum pidana sebenarnya sudah bertransformasi menuju keadilan restoratif, bukan lagi berkutat dengan konsep retributif. Hal ini juga yang memantik ICW untuk turut melihat bagaimana implementasi pembaharuan pendekatan hukum pidana tersebut dalam penanganan perkara korupsi sepanjang tahun 2021. Tolak ukur yang digunakan adalah membandingkan kerugian keuangan negara dengan pemulihannya melalui pidana tambahan uang pengganti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor.

Temuannya, kerugian keuangan negara jauh meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bisa dibayangkan, akibat praktik lancung pelaku korupsi selama tahun 2021, kerugian keuangan negara yang timbul mencapai Rp 62.931.124.623.511 (enam puluh dua triliun sembilan ratus tiga puluh satu miliar seratus dua puluh empat juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus sebelas rupiah). Ada kenaikan sekitar lima persen dibanding tahun sebelumnya yang juga terbilang besar (Rp 56,7 triliun). Untuk lebih jelasnya, berikut grafik kerugian keuangan negara selama lima tahun terakhir.




Jumlah kerugian keuangan negara yang terbilang besar tersebut disumbang oleh beberapa perkara, diantaranya, korupsi kondensat migas PT Trans Pacific Petrochemical Indonesia senilai Rp 36 triliun dan perkara korupsi Jiwasraya sebesar Rp 16 triliun. Untuk selengkapnya, berikut lima perkara yang memiliki kerugian keuangan negara triliunan rupiah.

No.	No Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Perkara	Kerugian Negara	Penuntut Umum
1	7/Pid.Sus-TPK/2020/ PN Jkt.Pst	Raden Priyono	Kepala BP Migas	Penjualan Kondensat oleh PT TPPI	Rp 36 triliun	Kejaksaan
2	5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst	Fakhri Hilmi	Kepala Departemen Pengawasan OJK	Korupsi Jiwasraya	Rp 16,8 triliun	Kejaksaan
3	55/Pid.Sus-TPK/2020/ PN Jkt.Pst	Drs Irianto	Komisaris PT Flemings Indo Batam	Korupsi Impor	Rp 1,6 triliun	Kejaksaan
4	17/Pid.Sus-TPK/2021/ PN Kpg	Caitano Soares	Kasie Hub Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Manggarai Barat	Korupsi Pengalihan Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat	Rp 1,3 triliun	Kejaksaan
5	1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst	Maria Pauliene Lumowa	Swasta	Pembobolan kas BNI Cab Kebayoran Baru	Rp 1,2 triliun	Kejaksaan

Untuk lebih rinci, pemantauan ini juga menghitung perkara korupsi dengan jenis kerugian keuangan negara yang dituntut oleh Kejaksaan maupun KPK. Hal ini penting, untuk melihat sejauh mana dua lembaga penegak hukum tersebut dalam menangani perkara korupsi yang memiliki dimensi kerugian keuangan negara besar. Sebab, penggunaan Pasal 2 dan Pasal 3 lazimnya membutuhkan kompetensi penyelidik, penyidik, maupun penuntut umum yang lebih tinggi karena kompleksitas

perkaranya, ketimbang pembuktian tindak pidana suap. Selain itu, poin utama yang seringkali terlewat bukan hanya mengungkap pelakunya saja, namun juga mencakup *asset tracing* terhadap harta kekayaan dari tindak pidana korupsi. Sebab, metode tersebut diyakini menjadi strategi jitu untuk menciptakan pemberian efek jera.



Pada bagian ini juga akan diuraikan lebih lanjut jumlah kerugian keuangan negara berdasarkan latar belakang pekerjaan pelaku. Pertama, praktik korupsi dari lingkup politik (legislatif dan kepala daerah) yang telah menelan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1,3 triliun. Angka ini melonjak drastis jika dibandingkan tahun sebelumnya (Rp 115,5 miliar). Tentu hal tersebut menandakan praktik korupsi politik masih masif terjadi pada tahun 2021 lalu. Kedua, terdakwa yang berasal dari lingkup BUMN/BUMD telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 262 miliar. Jumlah ini terbilang besar sekaligus menandakan sistem pencegahan di internal BUMN maupun BUMD belum berjalan maksimal. Mestinya, konsep *good corporate governance* dapat diterapkan dan langsung disupervisi oleh Kementerian BUMN. Kondisi ini begitu disayangkan, sebab, BUMN yang ditujukan untuk mencari laba justru dijadikan bancakan korupsi oleh para pelaku.

Ketiga, untuk perangkat desa sendiri, akibat praktik korupsi yang dilakukan telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 140 miliar. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Rp 111,2 miliar), maka peningkatannya mencapai 25 persen. Maka dari itu, dibutuhkan perhatian lebih dari pemerintah, khususnya kementerian terkait, untuk membenahi persoalan ini.

Untuk tindak pidana suap dan gratifikasi sendiri, dari total 77 terdakwa, jumlah penerimaan para pelaku mencapai Rp 369.470.701.672 (tiga ratus enam puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh juta tujuh ratus satu ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah). Pemantauan ini juga turut melihat enam penerima suap terbesar yang memanfaatkan jabatannya untuk meraup keuntungan secara melawan hukum.

No.	No Perkara	Nama Terdakwa	Jabatan	Perkara	Jumlah Suap
1	26/Pid.Sus- TPK/2021/PN Jkt.Pst	Edhy Prabowo	Menteri Kelautan dan Perikanan RI	Suap ekspor benih lobster	Rp 25,6 miliar
2	83/Pid.Sus-TPK/2020/ PN Sby	Taufiqurrahman	Bupati Nganjuk	Suap sejumlah proyek di Kabupaten	Rp 25,6 miliar
3	37/Pid.Sus-TPK/2020/ PN Smr	Ismunandar	Bupati Kutai Timur	Suap proyek pembangunan infrastruktur	Rp 27,4 miliar
4	29/Pid.Sus-TPK/2021/ PN Jkt.Pst	Juliari P Batubara	Menteri Sosial RI	Suap pengadaan bantuan sosial Covid-19	Rp 32,4 miliar
5	45/Pid.Sus-TPK/2020/ PN Jkt.Pst	Nurhadi	Sekretaris Mahkamah Agung RI	Suap perkara Rp 49,4 miliar	Rp 49,4 miliar
6	3/Pid.Sus-TPK/2021/ PN Jkt.Pst	Hadinoto Soedigno	Direktur Teknik PT Garuda Indonesia	Suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat	Rp 70 miliar

Sedangkan tindak pidana korupsi dalam bentuk pemerasan atau pungutan liar sebagaimana diatur Pasal 12 huruf e UU Tipikor jumlahnya sebesar Rp 4.272.825.400 (empat miliar dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah). Dari total 41 terdakwa yang divonis dengan pasal pungli tersebut, latar belakang pekerjaan mereka diantaranya, ASN (29 orang), swasta (1 orang), kementerian atau lembaga (1 orang), aparat penegak hukum (3 orang), BUMN atau BUMD (3 orang), perangkat desa (3 orang), dan 1 orang tidak teridentifikasi.


Bentuk korupsi seperti penggelapan dalam jabatan menimbulkan kerugian sebesar Rp 7.635.595.048 (tujuh miliar enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu empat puluh delapan rupiah).

# 04.

# Pidana Tambahan Uang Pengganti Penerimaan Lainnya

Untuk mengatasi permasalahan kerugian keuangan negara, maka pengenaan pidana tambahan uang pengganti harus dimaksimalkan oleh aparat penegak hukum melalui Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor. Selain itu, dengan memasukkan regulasi itu dalam surat dakwaan, penuntut umum juga mesti mencantumkannya pada setiap tuntutan agar orientasi pemidanaan juga menyentuh aspek pemulihan kerugian keuangan negara. Jika hal tersebut telah dilakukan, maka majelis hakim yang pada akhirnya memutuskan perkara diharapkan turut mengenakan uang pengganti terhadap terdakwa.

Sayangnya, konsep ideal di atas tidak tercermin sepanjang tahun 2021. Rentang angka dari jumlah kerugian keuangan negara dengan pidana tambahan uang pengganti terpaut jauh, bahkan kondisinya lebih buruk dibandingkan dengan tahun 2020 lalu. Bagaimana tidak, kerugian keuangan negara yang mencapai Rp 62,1 triliun, namun uang penggantinya hanya Rp 1.441.329.479.066 (satu triliun empat ratus empat puluh satu miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam puluh enam rupiah). Ini menandakan, baik penuntut umum maupun majelis hakim, tidak memiliki perspektif pemberian efek jera dari aspek ekonomi.



Permasalahan rentang angka di antara kerugian keuangan negara dengan uang pengganti ini, selain karena ketiadaan perspektif penghukuman ekonomi, juga menyangkut perdebatan klasik antara penuntut umum dan majelis hakim. Adapun hal yang selalu menjadi permasalahan ialah perihal tuntutan uang pengganti di kala perbuatan terdakwa bukan masuk ranah korupsi kerugian keuangan negara. Contoh konkritnya dalam perkara korupsi suap dan gratifikasi mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi. Hakim menolak mengganjar pidana tambahan uang pengganti atas alasan pemberian suap berasal dari dana pribadi<sup>1</sup>.

Argumentasi hakim yang menolak pengenaan pidana tambahan uang pengganti sebagaimana disebutkan di atas mudah untuk dibantah. Sebab, telah jelas tertuang dalam Pasal 17 UU Tipikor bahwa setiap delik korupsi dapat dijatuhi pidana tambahan uang pengganti. Bahkan, ketentuan tersebut ditegaskan kembali melalui Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa pidana tambahan uang pengganti dapat dijatuhkan terhadap seluruh tindak pidana korupsi yang diatur di dalam UU Tipikor.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Medcom,"Hakim Bebaskan Nurhadi Membayar Uang Pengganti Korupsi", <a href="https://www.medcom.id/nasional/hukum/4KZzdaWK-hakim-bebaskan-nurhadi-membayar-uang-pengganti-korupsi">https://www.medcom.id/nasional/hukum/4KZzdaWK-hakim-bebaskan-nurhadi-membayar-uang-pengganti-korupsi</a>

Penolakan penjatuhan hukuman pidana tambahan uang pengganti bukan hanya terjadi pada perkara Nurhadi. Berikut tabel yang berisikan sepuluh tuntutan uang pengganti dengan jumlah besar sepanjang tahun 2021 namun ditolak oleh majelis hakim.

No.	No Perkara	Nama Terdakwa	Tuntutan UP	Vonis UP	Penuntut Umum	PN
1	21/Pid.Sus- TPK/2021/PN Kpg	Massimiliano De Reviziis	Rp 7 miliar	-	Kejaksaan	Kupang
2	33/Pid.Sus- TPK/2021/PN Mks	Gunawan Subyantoro	Rp 7,1 miliar	-	Kejaksaan	Makassar
3	2/Pid.Sus- TPK/2021/PN Pgp	Agustino	Rp 8,4 miliar	-	Kejaksaan	P Pinang
4	6/Pid.Sus- TPK/2021/PN Amb	Izzac Balthazar	Rp 9 miliar	-	Kejaksaan	Ambon
5	2/Pid.Sus- TPK/2021/PN Mks	M. Riandi	Rp 9,6 miliar	-	Kejaksaan	Makassar
6	17/Pid.Sus- TPK/2021/PN Jkt. Pst	Yunan Anwar	Rp 16,7 miliar	-	Kejaksaan	Jakarta
7	20/Pid.Sus- TPK/2020/PN Jmb	Ali Arifin	Rp 17,3 miliar	-	Kejaksaan	Jambi
8	42/Pid.Sus- TPK/2021/PN Mdn	Memet Soilangon S	Rp 32,5 miliar	-	Kejaksaan	Medan
9	45/Pid.Sus- TPK/2020/PN Jkt. Pst	Nurhadi	Rp 83 miliar	-	KPK	Jakarta
10	5/Pid.Sus- TPK/2021/PN Amb	Idris Rolobessy	Rp 229,4 miliar	-	Kejaksaan	Ambon

Meskipun demikian, konstruksi pasal pidana tambahan uang pengganti di dalam UU Tipikor juga bukan tanpa masalah. Dalam klausul tersebut disampaikan bahwa uang pengganti adalah pembayaran yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dengan konsep aturan tersebut, bagaimana jika kemudian uang hasil kejahatan korupsi

diendapkan dengan konsep deposito di dalam perbankan? Apakah bunga dari hasil penyimpanan itu dirampas untuk uang pengganti? Maka dari itu, sebaiknya regulasi tersebut diubah seperti berikut: pembayaran yang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi beserta seluruh keuntungan yang didapatkan.

Namun, sepanjang tahun 2021 juga ditemukan sejumlah putusan yang menggambarkan perspektif pemulihan kerugian keuangan negara oleh karena penjatuhan pemidanaan tambahan berupa uang pengganti terbilang besar. Untuk selengkapnya bisa dilihat dalam tabel berikut.

No.	No Perkara	Nama Terdakwa	Jabatan	Perkara	Jumlah Suap
1	49/Pid.Sus- TPK/2021/PN Bdg	Lissa Rukmi Utari	Komisaris Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa	Rp 45,7 miliar	Bandung
2	25/Pid.Sus-TPK/2021/ PN Smr	Iwan Ratman	Direktur PT Mahakam Gerbang Raja Migas	Rp 49,4 miliar	Samarinda
3	38/Pid.Sus-TPK/2021/ PN Jkt.Pst	Jasmina J Fatima	Direktur Utama PT Jazmina Asri Kreasi	Rp 57,3 miliar	Jakarta
4	60/Pid.Sus-TPK/2020/ PN Jkt.Pst	Rennier Abdul Rahman	Komisaris PT Aditya Tirta Renata	Rp 115,2 miliar	Jakarta
5	1/Pid.Sus-TPK/2021/ PN Jkt.Pst	Maria Pauliene Lumowa	PT Gramarindo Mega Indonesia	Rp 185,8 miliar	Jakarta


Berangkat dari permasalahan ini, ICW menawarkan perubahan terhadap konsep penyitaan di dalam penanganan perkara korupsi. Adapun, hal yang dimaksud adalah pengenaan sita jaminan sebagaimana selama ini dikenal dalam hukum perdata agar bisa diterapkan untuk menyita aset pelaku. Jadi, jika konsep ini dapat diterima, maka ke depan aparat penegak hukum diperbolehkan menyita aset, sekali pun tidak terkait langsung dengan tindak pidananya. Hal ini penting sebagai jaminan bagi aparat penegak hukum bahwa terdakwa dapat melunasi pembayaran uang pengganti. Namun, untuk mengimplementasikannya, dibutuhkan perubahan UU Tipikor serta harmonisasi aturan lainnya, seperti KUHAP.

# **05.** Hukuman Denda

Dalam hukum materiil mengenai tindak pidana korupsi dikenal penerapan sanksi dengan model kumulatif, yakni kombinasi antara hukuman penjara dan denda. Namun, dua aspek ini masih memiliki problematika cukup serius. Sebagai sanksi finansial, pengenaan denda dalam UU Tipikor terlalu ringan. Bagaimana tidak, di tengah transformasi kejahatan korupsi yang kian mengeruk perekonomian negara, pengaturan sanksinya tidak pernah berubah sejak tahun 2001 lalu. Bisa dibayangkan, sanksi maksimal yang dapat dijatuhkan kepada pelaku korupsi hanya Rp 1 miliar. Ditambah lagi sanksi maksimal tersebut hanya diatur dalam tiga jenis korupsi, diantaranya, kerugian keuangan negara (Pasal 2 dan Pasal 3), penyuapan (Pasal 12), dan gratifikasi (Pasal 12B). Selain itu untuk penjatuhan denda minimal, ada permalahan diantara Pasal di dalam UU Tipikor. Bisa dibayangkan, untuk praktik korupsi dengan jenis kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh masyarakat, pengenaan dendanya justru lebih ringan dibandingkan pelaku pejabat publik (Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor/denda minimal Rp 200 juta dan Pasal 3 UU Tipikor/denda minimal Rp 50 juta).

Kondisi di atas berbeda dengan pengaturan delik kejahatan khusus lainnya, seperti narkotika atau pencucian uang. Sebab, denda atas dua kejahatan itu jauh lebih besar ketimbang korupsi. Misalnya, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 116, Pasal 133, dan Pasal 137 UU Narkotik yang menyebutkan denda hingga Rp 10 miliar. Hal serupa juga tercantum dalam Pasal 3 UU TPPU dengan nominal denda sebesar Rp 10 miliar.

Berdasarkan pemantauan ICW, sepanjang tahun 2021, total denda yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebesar Rp 202.360.000.000 (dua ratus dua miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah). Jika dirata- ratakan, maka pengenaan denda kepada setiap terdakwa hanya sebesar Rp 162,4 juta. Namun, sekali pun terlihat tidak terlalu besar, akan tetapi denda tahun 2021 lebih tinggi ketimbang 2020 lalu (Rp 156,3 miliar). Untuk selengkapnya, berikut penjatuhan hukuman denda selama lima tahun terakhir.



Pengenaan pidana pokok denda dengan jumlah maksimal ternyata hanya dijatuhkan kepada 14 orang terdakwa. Padahal, sepanjang tahun 2021, ada sejumlah terdakwa yang layak dikenakan hukuman tersebut, misalnya, Edhy Prabowo, Juliari P Batubara, Pinangki Sirna Malasari, atau pelaku-pelaku korupsi politik lainnya.

Permasalahan lainnya juga menyasar disparitas penjatuhan hukuman denda. Adapun hal ini dinilai berdasarkan latar belakang pekerjaan terdakwa serta jumlah kerugian keuangan negara yang timbul akibat praktik korupsi. Untuk selengkapnya, dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	No Perkara	Nama Terdakwa	Tuntutan UP	Vonis UP	Penuntut Umum	PN
1	57/Pid.Sus- TPK/2020/PN Bdg	Budi Pirmansyah	Kepala Desa Bojongsari	Rp 300 juta	Pasal 2 ayat (1)	Rp 300 juta
2	15/PID.SUS-TPK/2021/ PN MND	Vonnnie A Panambunan	Bupati Minahasa Utara	Rp 8,8 miliar	Pasal 2 ayat (1)	Rp 200 juta
3	8/Pid.Sus-TPK/2021/ PN Sby	Fariantono	Kepala Desa Prambangan	Rp 871 juta	Pasal 2 ayat (1)	Rp 300 juta
4	5/Pid.Sus-TPK/2021/ PN Tpg	Indra Santo	Direktur PDAM Tirta Karimun	Rp 4,9 miliar	Pasal 2 ayat (1)	Rp 200 juta

# 06.

# Pemetaan Tuntutan

Surat tuntutan menjadi satu elemen penting dalam proses penanganan perkara. Sekalipun hal itu tidak berdampak langsung kepada terdakwa, namun dari sana masyarakat dapat melihat sejauh mana perspektif aparat penegak hukum dalam memandang suatu kejahatan. Terlebih, aparat penegak hukum selama ini dianggap sebagai representasi negara, sekaligus korban, yang mestinya bisa berorientasi pada penjeraan terhadap pelaku dan pemulihan atas dampak kejahatan.


Khusus untuk persidangan perkara korupsi, bahkan, keseriusan penuntut umum dapat dilihat dari penggunaan pasal di dalam surat tuntutan. Tak jarang penuntut umum memilih pasal dengan standar pemidanaan yang rendah. Selain itu, problematika penuntutan juga tercermin dari rendahnya komitmen pimpinan struktural aparat penegak hukum tersebut. Sebab, jaksa yang bertugas di persidangan tentu bukan merupakan pihak perumus tuntutan, karena mesti berkoordinasi kepada pimpinan instansinya.

Maka dari itu, pada bagian ini akan diulas temuan-temuan dalam pemantauan yang berkaitan dengan penuntutan. Adapun hal-hal yang akan dilihat, diantaranya, penggunaan pasal dalam tuntutan, rata-rata tuntutan pidana pokok dan tambahan, berat ringannya hukuman, dan disparitas penuntutan.

## a. Penggunaan Pasal UU Tipikor dan Pencucian Uang

Pencantuman pasal dalam surat tuntutan penuntut umum secara normatif memang bergantung pada proses pembuktian yang berpijak pada dakwaan. Hanya saja, ada sejumlah pasal yang unsurnya hampir serupa, namun jenis hukumannya berbeda. Misalnya, Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Untuk itu, berikut pemetaan pasal dalam konteks korupsi kerugian keuangan negara.



Pasal 2 dan Pasal 3 dalam Surat Tuntutan


Dari data di atas, satu sisi memang terjadi perbaikan karena penuntut umum dominan menggunakan Pasal 2 ketimbang Pasal 3. Hal seperti ini belum terlihat pada tahun-tahun sebelumnya. Pola penggunaan Pasal 2 yang dominan ini harus dipertahankan pada periode mendatang untuk menunjukkan perspektif pemberian efek jera terhadap pelaku dan menegaskan sikap penuntut umum selaku representasi kepentingan korban.

Permasalahan lain pun menyusul, yakni, penuntutan dengan menggunakan pasal anti pencucian uang yang juga minim. Dari seluruh jumlah tedakwa yang mencapai 1.404 orang, praktis hanya 11 orang saja dituntut dengan UU Anti Pencucian Uang.


### b. Rata-Rata Tuntutan

Sebagai salah satu bentuk pidana pokok di dalam Pasal 10 KUHP, hukuman badan berupa pemenjaraan masih dibutuhkan sebagai salah satu strategi membangun efek jera bagi pelaku korupsi. Untuk itu, jika dikaitkan dengan tuntutan penuntut umum, maka melalui pemantauan ini dapat diukur efektivitas pemberian efek jera yang telah dilakukan oleh penuntut umum melalui tuntutan penjara.

Dari total I.404 terdakwa yang disidangkan, ICW mencatat, rata-rata tuntutan penuntut umum hanya 54 bulan atau 4,5 tahun penjara. Untuk suatu ukuran pemberian efek jera, terlebih terhadap perkara korupsi, tentu angka itu belum ideal. Maka dari itu, ke depan, jika pembuktian telah mengakomodir surat dakwaan, disertai dengan dampak kejahatannya signifikan, dan latar belakang terdakwa berasal dari kalangan pejabat publik, mestinya penuntut umum tidak ragu untuk menuntut dengan hukuman maksimal. Namun demikian, pemantauan data ini menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan, ketimbang rata-rata tuntutan pada tahun sebelumnya. Hal itu dapat dilihat dari grafik di bawah ini.



Pemantuan ini juga turut melihat tren tuntutan berdasarkan latar belakang penuntut umum, yakni Kejaksaan dan KPK. Dari sana, masyarakat bisa lebih spesifik lagi mengukur pemberian efek jera antar penegak hukum serta membandingkannya dengan tahun-tahun sebelumnya.




Dari data di atas, KPK memang mengungguli Kejaksaan. Hanya saja, ratarata 5 tahun 1 bulan tersebut belum dipandang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku. Harusnya mengingat dampak korupsi yang secara langsung menyasar kehidupan masyarakat, tuntutan penjara pun bisa dimaksimalkan, sembari secara paralel juga meningkatkan upaya hukum dari aspek pemulihan kerugian.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, memang dua lembaga penuntut itu mengalami perbaikan. Hanya saja, hal itu secara signifikan terlihat pada kejaksaan, ketimbang KPK. Sebab, Korps Adhyaksa tersebut mengalami kenaikan, dari yang sebelumnya hanya 4 tahun, sekarang menjadi 4 tahun 6 bulan. Sedangkan KPK cuma naik tiga bulan dari tahun 2020 lalu (4 tahun 10 bulan).

Rata-rata tuntutan ini juga mengelaborasi dengan latar belakang pekerjaan terdakwa, salah satunya dari klaster ASN. Sebab, Dalam regulasi hukum pidana, jika seorang ASN melakukan kejahatan, maka hukumannya ditambah sepertiga (Pasal 52 KUHP). Hasilnya, dari total 346 ASN yang dituntut, rata-rata hukuman penjaranya hanya 4 tahun 1 bulan penjara. Ini menandakan, aparat penegak hukum belum sepenuhnya menerapkan pemberatan pidana berdasarkan latar belakang pekerjaan terdakwa.

Untuk melengkapinya, pada bagian ini akan ditampilkan data mengenai ratarata tuntutan berdasarkan lama hukuman di dalam pasal-pasal UU Tipikor. Namun, kategorinya akan dibatasi menjadi dua bagian, yakni, pasal-pasal yang memiliki hukuman maksimal 20 tahun penjara (Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12, dan Pasal 12 B UU Tipikor) dan 5 tahun penjara (Pasal 5, Pasal 11 UU Tipikor). Sebab, jenis-jenis pasal tersebut sering digunakan oleh aparat penegak hukum.




Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa aparat penegak hukum masih sering menuntut ringan pelaku korupsi. Sebab, dengan menggunakan pasal yang sebenarnya memungkinkan untuk menuntut 20 tahun, atau bahkan seumur hidup penjara, ternyata rata-rata tuntutan masih 4 tahun 7 bulan penjara. Begitu pula untuk delik tindak pidana suap yang dapat diganjar hukuman maksimal 5 tahun penjara, akan tetapi penuntut umum hanya menuntut 2 tahun 9 bulan.

# c. Berat Ringannya Tuntutan

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bab ini akan mengulas perihal hukuman pokok pemenjaraan yang dituangkan penuntut umum dalam surat tuntutannya. Nantinya masyarakat dapat melihat kuantitas terdakwa secara umum yang dituntut berdasarkan kategori ringa, sedang, dan berat, lalu kemudian penjabaran lebih detail pemetaan tuntutan oleh kejaksaan dan KPK, serta rincian latar belakang pekerjaan terdakwa dikaitkan dengan berat ringannya tuntutan.


Pertama, selama tahun 2021 ternyata tuntutan penuntut umum mayoritas masih menuntut ringan pelaku korupsi. Dari total 1.359 tuntutan yang dicatat, 662 orang diantaranya dituntut ringan. Sedangkan tuntutan dengan kategori sedang sejumlah 649 orang dan untuk penjara di atas 10 tahun hanya 48 orang. Dominasi tuntutan ringan semakin menguatkan persepsi masyarakat yang meragukan keberpihakan aparat penegak hukum dalam mengusut perkara tindak pidana korupsi.

Sebagai perbandingan, berikut pemetaan berat-ringannya tuntutan selama lima tahun terakhir.




Hanya saja, di luar rendahnya tuntutan penjara pada tahun 2021, jika dibandingkan dengan empat tahun terakhir, kinerja penuntut umum lebih baik. Setidaknya ada peningkatan untuk tuntutan dengan kategori sedang dan berat pada satu tahun terakhir. Maka dari itu, pada tahun mendatang tuntutan ringan harus benar-benar diminimalisir agar pihak yang dirugikan, seperti negara maupun masyarakat, merasa diwakili oleh penuntut umum dalam proses persidangan perkara korupsi.

Selanjutnya, pemetaan akan masuk pada jumlah terdakwa yang dituntut ringan, sedang, dan berat dengan berbasis lembaga asal penuntut umum. Untuk Kejaksaan sendiri, masih didominasi dengan tuntutan ringan, sedangkan KPK stagnan pada wilayah tuntutan sedang sebagaimana tahun sebelumnya. Maka dari itu, data ini dapat membantah segala pernyataan kejaksaan maupun KPK yang selalu mengklaim telah mendukung upaya pemberantasan korupsi.



Dari seluruh terdakwa yang dituntut ringan di atas, bagian ini akan menyajikan data mengenai latar belakang pekerjaan mereka. Hal ini penting untuk mengukur pertimbangan penuntut umum ketika menyusun tuntutan, khususnya dalam kaitan latar belakang pekerjaan.




Berdasarkan tabel di atas, ada beberapa hal yang menarik untuk diulas. Pertama, dari total 346 ASN yang menjadi terdakwa korupsi, setengah diantaranya dituntut ringan. Hal ini menandakan bahwa penuntut umum tidak mempertimbangkan secara matang esensi Pasal 52 KUHP terkait pemberatan hukuman. Kedua, hampir lima puluh persen dari seluruh aktor politik (kepala daerah dan anggota

legislatif) yang disidangkan juga hanya dituntut di bawah 4 tahun penjara. Dengan latar belakang pekerjaan tersebut dapat dipastikan para pelaku menggunakan jabatan dan kewenangan yang melekat pada diri mereka. Maka dari itu, pemberatan tuntutan harus disematkan. Ketiga, klaster penegak hukum sendiri, praktis hampir seluruhnya dituntut ringan. Bisa dibayangkan, total penegak hukum yang disidangkan selama tahun 2021 sebanyak 8 orang, namun 6 orang diantaranya malah diganjar dengan hukuman ringan oleh penuntut umum. Kondisi seperti itu tidak menutup kemungkinan adanya konflik kepentingan saat proses penanganan perkaranya yang berujung pada penuntutan ringan.

# d. Tuntutan Denda dan Uang Pengganti

Dalam kaitan dengan sanksi ekonomi untuk pelaku korupsi maka dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni, penjatuhan denda dan pengenaan pidana tambahan uang pengganti. Untuk itu, pemantauan ini akan mengukur tuntutan denda dan uang pengganti penuntut umum selama proses persidangan perkara korupsi tahun 2021.

Dari total 1.357 terdakwa yang berhasil dipantau, total tuntutan denda sebesar Rp 281.890.000.000 (dua ratus delapan puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah). Jika dirata-ratakan, maka setiap terdakwa hanya dituntut membayar Rp 207.730.287 (dua ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh dua ratus delapan puluh tujuh rupiah). Kemudian, yang dituntut dengan penjatuhan denda maksimal sebesar Rp 1 miliar praktis hanya 27 orang, satu diantaranya dikenakan kewajiban pembayaran denda Rp 10 miliar karena terindikasi melakukan pencucian uang. Berdasarkan lembaga asal penuntut umum, maka bisa diidentifikasi bahwa dari 27 orang tersebut, 6 diantaranya dituntut oleh KPK, sedangkan sisanya oleh Kejaksaan.



Selain itu, pemantauan ini turut menemukan penuntutan hukuman denda di bawah ketentuan undang-undang. Bisa dibayangkan, dari total 587 terdakwa yang dituntut dengan Pasal 2 UU Tipikor, 33 orang diantaranya hanya dikenakan denda Rp 50 juta dan Rp 100 juta. Padahal regulasi itu mengharuskan penegak hukum tunduk dengan hukuman denda paling sedikit Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar.

Maka dari itu, berikut sebagian diantaranya.


No.	No Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Tuntutan Denda	Pasal Tuntutan	Penuntut Umum
1	20/Pid.Sus- TPK/2021/PN Smr	Rusdy Radjab	PPK Dinas Pekerjaan Umum Kab Kutai Timur	Rp 100 juta	Pasal 2 ayat (1)	Kejaksaan
2	34/Pid.Sus- TPK/2021/PN Kpg	Soleman Tamo	PPK Dinas Kesehatan Sumba Barat Daya	Rp 50 juta	Pasal 2 ayat (1)	Kejaksaan
3	11/Pid.Sus- TPK/2021/PN Jmb	Emmy	Swasta	Rp 50 juta	Pasal 2 ayat (1)	Kejaksaan
4	24/Pid.Sus- TPK/2021/PN Smg	Moh Hamdun	Komisaris PT Gilang Pilar Nusantara	Rp 50 juta	Pasal 2 ayat (1)	Kejaksaan
5	10/Pid.Sus- TPK/2021/PN Bgl	Frentin Sabanon	Kepala Desa Semelako	Rp 50 juta	Pasal 2 ayat (1)	Kejaksaan

Sebagai upaya menilai perspektif penegak hukum dalam hal pemulihan, baik aspek kerugian keuangan negara atau perampasan aset hasil kejahatan, dapat dilihat melalui tuntutan pidana tambahan uang pengganti. Secara umum, total uang pengganti yang dituntut selama proses persidangan tahun 2021 sebesar Rp 2.170.313.934.327 (dua triliun seratus tujuh puluh miliar tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah). Tentu jumlah ini masih terpaut jauh dengan total kerugian keuangan negara yang mencapai Rp 62,9 triliun. Kemudian, jika dilihat berdasarkan lembaga asal penuntut umum, maka KPK menuntut uang pengganti dari 55 terdakwa sebesar Rp 535.142.523.465 (lima ratus tiga puluh lima miliar seratus empat puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu empat ratus enam puluh lima rupiah). Sisanya sebesar Rp 1.635.171.410.862 (satu triliun enam ratus tiga puluh lima miliar seratus tujuh puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) dituntut oleh Kejaksaan dari total 798 terdakwa.

Spesifik tentang pemulihan kerugian keuangan negara, maka pemantauan ini akan mencoba melihat tuntutan uang pengganti yang menggunakan Pasal 2 dan

Pasal 3 dalam surat tuntutan. Dari sana, masyarakat akan melihat sejauh mana upaya penuntut umum untuk memulihkan kerugian keuangan negara.

Berdasarkan grafik di atas, baik KPK maupun Kejaksaan belum menunjukkan performa maksimal dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara. Maka dari itu, ke depan, pelacakan aset yang diperoleh dari hasil kejahatan, bahkan beserta keuntungannya harus dimasukkan ke dalam tuntutan uang pengganti.



Selain itu, pemantauan ini juga akan memperlihatkan terdakwa- terdakwa yang dituntut dengan pidana tambahan uang pengganti besar oleh penuntut umum.

No.	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Kerugian Negara	Tuntutan Uang Pengganti	Penuntut Umum
1	Iwan Ratman	Direktur PT Mahakam Gerbang	Rp 50 miliar	Rp 50 miliar	Kejaksaan
2	Jasmina Julie	Direktur Utama PT Jazmina Asri Kreasi	Rp 95,4 miliar	Rp 57,3 miliar	Kejaksaan
3	Rennier A Latif	Komisaris PT. Aditya Tirta Renata	Rp 150,5 miliar	Rp 155,2 miliar	Kejaksaan
4	Maria Pauline L	Pemilik PT Gramaindo Mega Indonesia	Rp 1,24 triliun	Rp 185,8 miliar	Kejaksaan
5	Idris Rolobessy	Direktur Umum PT. Bank Pembanguna Daerah Maluku	Rp 229,4 miliar	Rp 229,4 miliar	Kejaksaan

No.	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Kerugian Negara	Tuntutan Uang Pengganti	Penuntut Umum
1	Didi Laksamana	Dirut PT Abadi Sentosa Perkasa	Rp 20 miliar	Rp 37,7 miliar	KPK
2	Lissa Rukmi Utari	Komisaris Utama PT Amestis Indogeo Perakarsa	Rp 179 miliar	Rp 45,7 miliar	KPK
3	Nurhadi	Sekretaris Mahkamah Agung	Rp 49,4 miliar	Rp 83 miliar	KPK
4	Hadinoto Soedigno	Direktur Teknik PT Garuda Indonesia	Rp 70 miliar	Rp 88 miliar	KPK
5	Melia Boentaran	Direktur Komisaris PT Arta Niaga Nusantara	Rp 156 miliar	Rp 110,5 miliar	KPK

# e. Disparitas Tuntutan

Perbedaan tuntutan dalam suatu proses persidangan memang hal yang lumrah. Sebab, setiap perkara memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Hanya saja, jika nilai kerugian negara besar kemudian dituntut ringan, sedangkan kondisi sebaliknya justru diganjar dengan tuntutan besar tentu menggambarkan ada yang keliru pada sistem penegakan hukum korupsi. Hal yang menjadi persoalan, selain tentang rasa keadilan, juga menyangkut tolak ukur penuntut umum tatkala menyusun surat tuntutan.

Untuk mengatasi sengkarut disparitas tuntutan yang selalu muncul dalam setiap pemantauan ICW, Kejaksaan Agung jauh lebih progresif ketimbang KPK. Sebab, Korps Adhyaksa itu telah lebih dulu menyusun pedoman penuntutan melalui Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE- 003/A/JA/02010 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan KPK sendiri baru selesai menyusun pedoman penuntutan pada tahun 2021 lalu.

Namun, meskipun Kejaksaan telah memiliki pedoman penuntutan, hal tersebut bukan langsung menghilangkan persoalan. Pertama, pedoman penuntutan versi Kejaksaan tidak mempertimbangkan latar belakang pekerjaan terdakwa dan dampak atas kejahatan. Padahal, sebagaimana telah diulas pada bagian sebelumnya bahwa Pasal 52 KUHP telah menegaskan adanya pemberatan hukuman berbasis latar belakang pekerjaan pelaku kejahatan. Mestinya, pelaku yang berasal dari wilayah politik, terlebih aparat penegak hukum, dapat dikenakan pemberatan tuntutan. Selain itu, kejahatan korupsi yang menyasar kehidupan masyarakat secara langsung dan berdampak jangka panjang juga harus dimasukkan dalam pedoman tersebut. Misalnya, korupsi bantuan sosial atau yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Kedua, pedoman Jaksa Agung masih terbatas pada korupsi terkait dengan kerugian keuangan negara (Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor). Realitanya, disparitas tidak hanya terjadi dalam konteks pasal-pasal tersebut, melainkan termasuk tindak pidana korupsi lainnya. Ketiga, pengaturan tentang standar pidana penjara pengganti bagi terdakwa yang tidak melunasi pidana tambahan uang pengganti belum terlihat. Penting untuk dicermati, instrumen hukum yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (3) UU Tipikor menjadi upaya memaksa terpidana melunasi uang pengganti jika putusan telah berkekuatan hukum tetap. Akibatnya, terjadi ketimpangan antara tuntutan uang pengganti dengan pidana penjara pengganti dalam banyak persidangan perkara korupsi.

Keempat, pada bagian yang mengatur tentang pedoman penuntutan denda (angka VI dan VII), tidak mengatur spesifik jumlah kerugian yang ditimbulkan oleh terdakwa. Bisa dibayangkan, pedoman penuntutan denda untuk Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor kategorinya hanya di bawah Rp 5 miliar dan di atas Rp 5 miliar. Jika di bawah, maka terdakwa dituntut membayar denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 500 juta. Sedangkan di atas jumlah tersebut, terdakwa diwajibkan membayar denda paling sedikit Rp 500 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. Dengan kondisi ini justru membuka celah terjadinya disparitas penuntutan. Mestinya, pengaturan tuntutan denda bisa lebih detail agar meminimalisir ketidakadilan akibat disparitas penuntutan.

Maka dari itu, bagian ini akan menunjukkan empat hal berkaitan dengan disparitas, diantaranya, menyoal pemenjaraan, denda, pidana penjara pengganti, dan penerapan pedoman penuntutan Kejaksaan Agung. Untuk pedoman penuntutan milik KPK tidak akan dibahas, sebab, hingga saat ini substansi aturan tersebut belum bisa ditemukan.

No.	No Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Kerugian Negara/ Suap	Tuntutan Penjara	Pasal
1	26/Pid.Sus- TPK/2020/PN Bjm	Mahyudiansyah	Kepala Dinas Perdagangan Kab. Kotabaru	Rp 2,2 miliar	1 tahun 6 bulan	Pasal 3
2	25/Pid.Sus- TPK/2020/PN Bna	Amri Yanto	Bendahara Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah	Rp 398 juta	3 tahun 6 bulan	Pasal 3
3	36/Pid.Sus- TPK/2021/PN Bdg	Junaedi	Dirut PD Sindangkasih Multi Usaha	Rp 1,4 miliar	2 tahun	Pasal 3
4	16/Pid.Sus- TPK/2021/PN Mdn	Asran Siregar	Kepala Cabang PDAM Tirtanadi Cabang Deli Serdang	Rp 667 juta	3 tahun	Pasal 3
5	5/Pid.Sus- TPK/2021/PN Smr	H Suwandi	Anggota DPRD Kalimantan Timur	Rp 401 juta	1 tahun 6 bulan	Pasal 11
6	14/Pid.Sus- TPK/2020/PN Mtr	Ahmad Muttakin	Kepala Desa Bukit Tinggi Lombok Barat	Rp 53 juta	1 tahun 6 bulan	Pasal 11

Tabel di atas sudah menjelaskan secara utuh bagaimana disparitas penuntutan pemenjaraan masih sering terjadi dalam proses persidangan perkara korupsi. Misalnya, nomor I dan 2, terlepas dari tuntutan penjaranya juga rendah, namun penuntut umum tidak mempertimbangkan secara matang perihal kerugian keuangan negara yang timbul. Padahal keduanya memiliki pekerjaan dan jabatan yang hampir serupa, akan tetapi terdakwa Mahyudiansyah dengan skala kerugian keuangan negara besar justru dituntut lebih ringan ketimbang Amri Yanto.

No.	No Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Kerugian Negara/ Suap	Tuntutan Denda	Pasal
1	51/Pid.Sus- TPK/2021/PN Mdn	Jamotan Silaen	Kepala Desa Tornagodang	Rp 145 juta	Rp 100 juta	Pasal 3
2	47/Pid.Sus- TPK/2020/PN Pbr	Husaepa	Kepala Desa Sungai Upih	Rp 900 juta	Rp 50 juta	Pasal 3
3	10/Pid.Sus- TPK/2020/PN Tpg	Sutjahjo Hari Murti	Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang- Undangan pada Bagian Hukum Pemerintah Kota Batam	Rp 685 juta	Rp 50 juta	Pasal 11

4	43/Pid.Sus- TPK/2021/PN Mks	Muhammad Said	Kepala Unit Pelaksana Teknis –Pusat Layanan Usaha Lorong (UPT- PLUL) Kanrerong	Rp 131 juta	Rp 50 juta	Pasal 11
5	23/Pid.Sus- TPK/2021/PN Ptk	Ahmad Khalil	Tim sukses calon anggota legislatif	Rp 100 juta	Rp 200 juta	Pasal 5 ayat (1) huruf a
6	50/Pid.Sus- TPK/2020/PN Jkt. Pst	Joko S Tjandra	Pengusaha	Rp 15 miliar	Rp 100 juta	Pasal 5 ayat (1) huruf a

Penjatuhan denda sebagai pidana pokok berdasarkan Pasal 10 KUHP juga menuai permasalahan disparitas. Seperti yang terjadi dalam persidangan dengan terdakwa Joko S Tjandra. Betapa tidak, setelah menyuap sejumlah aparat penegak hukum, ia hanya diganjar dengan tuntutan pembayaran denda sebesar Rp 100 juta. Sedangkan perbandingannya dapat merujuk pada perkara suap lainnya dengan terdakwa Ahmad Khalil. Praktik penyuapan sebesar Rp 100 juta tersebut justru dikenakan denda lebih besar ketimbang Joko S Tjandra. Padahal, delik yang dimasukkan dalam surat tuntutan memungkinkan untuk dituntut denda sebesar Rp 250 juta.

No.	No Perkara	Nama Terdakwa	Uang Pengganti	Tuntutan Pidana Penjara Pengganti	Penuntut Umum	Pasal
1	19/Pid.Sus- TPK/2020/PN Plg	Aries HB	Rp 3 miliar	1 tahun	KPK	Pasal 12 huruf a
2	39/Pid.Sus- TPK/2020/PN Smr	Musyaffa	Rp 780 juta	1 tahun	KPK	Pasal 12 huruf a
3	60/Pid.Sus- TPK/2020/PN Bdg	Budi Santoso	Rp 2 miliar	2 tahun	KPK	Pasal 2 ayat (1)
4	25/Pid.Sus- TPK/2021/PN Pbr	Melia Boentaran	Rp 110 miliar	2 tahun	KPK	Pasal 2 ayat (1)
5	45/Pid.Sus- TPK/2021/PN Bna	Kasmin	Rp 1 miliar	1 bulan	Kejaksaan	Pasal 2 ayat (1)
6	15/Pid.Sus- TPK/2021/PN Tjk	Supratikno	Rp 190 juta	2 tahun	Kejaksaan	Pasal 2 ayat (1)
7	49/Pid.Sus- TPK/2021/PN Kpg	Fransiscus Nanga Roka	Rp 107 juta	4 tahun	Kejaksaan	Pasal 3
8	47/Pid.Sus- TPK/2021/PN Mks	Ernawati	Rp 6,8 miliar	1 tahun	Kejaksaan	Pasal 3

Tabel di atas menunjukkan urgensinya pengaturan standar penjatuhan pidana penjara pengganti. Hal ini penting sebagai ganjaran bagi terpidana yang tidak melunasi pembayaran uang pengganti. Penting untuk diketahui, Pasal 18 ayat (3) UU Tipikor pada dasarnya tidak membatasi penjatuhan pidana penjara pengganti, selama masih sesuai dengan muatan pasal tuntutan. Jadi, jika kerugian keuangan negaranya besar, selayaknya terdakwa dituntut dengan pidana penjara pengganti yang juga maksimal.

No.	No Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Kerugian Negara	Tuntutan Denda	Pasal
1	12/Pid.Sus- TPK/2021/PN Mdn	Warsito	Rp 561 juta	Rp 561 juta	5 tahun 6 bulan	Pasal 2 ayat (1)
2	51/Pid.Sus- TPK/2021/PN Ptk	Khairul Anwar	Rp 2,4 miliar	Rp 2,4 miliar	6 tahun	Pasal 2 ayat (1)
3	10/Pid.Sus- TPK/2021/PN Tte	Muhammad A. Abubakar	Rp 600 juta	Rp 600 juta	1 tahun 4 bulan	Pasal 3
4	36/Pid.Sus- TPK/2021/PN Mks	Rinaldi Iksan Basong	Rp 838 juta	Rp 838 juta	1 tahun	Pasal 3

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa Kejaksaan memiliki pedoman penuntutan perkara korupsi melalui SE Jaksa Agung tahun 2010. Namun, sayangnya, implementasi SE tersebut belum maksimal. Hal itu dapat dibuktikan dari tabel di atas.

Misalnya, perkara dengan terdakwa atas nama Warsito hanya dituntut 5 tahun 6 bulan penjara. Padahal, jika merujuk pada poin 1.4 SE Jaksa Agung dijelaskan bahwa perkara dengan nilai kerugian negara paling banyak Rp 1 miliar dan terdakwa tidak mengembalikan kerugian negara maka dituntut pidana paling singkat 6 tahun 6 bulan penjara. Sedangkan tuntutan di atas hanya 5 tahun 6 bulan penjara. Kemudian perkara atas nama terdakwa Khairul Anam. Berdasarkan poin 2.4 SE Jaksa Agung disebutkan bahwa perkara dengan nilai kerugian antara Rp 1 miliar sampai Rp 5 miliar dan tidak ada pengembalian dari pelaku maka dituntut paling singkat 7 tahun 6 bulan penjara. Akan tetapi terdakwa hanya diganjar tuntutan selama 6 tahun.

Untuk terdakwa Muhammad Abubakar dan Rinaldi Iksan Basong permasalahannya pun serupa, hanya saja ditujukan spesifik terhadap penuntutan dengan menggunakan Pasal 3 UU Tipikor. Dijelaskan dalam SE Jaksa Agung bahwa perkara korupsi dengan kerugian keuangan negara di bawah Rp I miliar dan pelaku selama proses penanganan perkara tidak mengembalikannya maka dituntut paling singkat 3 tahun 6 bulan penjara. Sedangkan penuntut umum hanya menuntut keduanya masing-masing I tahun 4 bulan penjara dan I tahun penjara. Maka dari itu tidak salah jika kemudian masyarakat berharap Jaksa Agung bukan hanya secara formil menerbitkan SE pedoman penuntutan korupsi, namun juga mesti memastikan tindak lanjut serta penggunaannya selama ini dalam proses persidangan. Salah satu caranya dapat dengan memerintahkan jajaran di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk melakukan eksaminasi khusus sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (2) Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep — 033/JA/3/1993 tentang Eksaminasi Perkara terhadap tuntutan-tuntutan yang melenceng dari pedoman penuntutan.

No.	No Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Kerugian Negara	Tuntutan Denda	Pasal
1	51/Pid.Sus- TPK/2021/PN Ptk	Khairul Anwar	Teller Bank BNI	Rp 2,4 miliar	Rp 50 juta	Pasal 2 ayat (1)
2	24/Pid.Sus- TPK/2021/PN Dps	l Gede Agung Pasrisak	Perbekel Desa Tianyar Barat	Rp 4,5 miliar	Rp 100 juta	Pasal 2 ayat (1)
3	21/Pid.Sus- TPK/2020/PN Jmb	Deni Kriswardana	Direktur PT Bunga Tanjung Raya	Rp 11,2 miliar	Rp 300 juta	Pasal 2 ayat (1)
4	43/Pid.Sus- TPK/2021/PN Jkt. Pst	Santoso	Direktur PT Sakti Mas Mulia	Rp 48,2 miliar	Rp 200 juta	Pasal 2 ayat (1)
5	8/Pid.Sus- TPK/2021/PN Mnk	Marthen P Erari	Bendahara Badan Pengelola Situs Mansinam	Rp 5,5 miliar	Rp 100 juta	Pasal 3

SE Jaksa Agung tentang pedoman penuntutan perkara korupsi tidak hanya mengatur hukuman penjara saja, melainkan termasuk penjatuhan denda. Namun, dalam pemantauan ini dilihat penerapan SE Jaksa Agung tersebut tidak dijalankan dengan baik oleh penuntut umum di persidangan. Tabel di atas menjelaskan kekeliruan jajaran Korps Adhyaksa dalam merumuskan penjatuhan denda. Misalnya, persidangan atas nama terdakwa Khairul Anwar dan I Gede Agung Pasrisak yang justru hanya dikenakan tuntutan denda sebesar Rp 50 juta dan Rp 100 juta. Padahal, berdasarkan SE Jaksa Agung, jika

ditemukan perkara korupsi dengan nilai kerugian keuangan negara di bawah Rp 5 miliar dan dituntut Pasal 2 UU Tipikor, tuntutan dendanya minimal Rp 200 juta. Sedangkan untuk dua terdakwa lainnya, Deni Kriswardana dan Santoso, denda yang dijatuhkan sebagaimana tertuang dalam SE Jaksa Agung minimal Rp 500 juta. Namun, penuntut umum malah hanya menuntut mereka dengan pidana denda Rp 300 juta dan Rp 200 juta.

Pada faktanya, bukan hanya penjatuhan denda bagi terdakwa yang dikenakan tuntutan denda Pasal 2 ayat (1) saja, akan tetapi untuk penerapan Pasal 3 juga bermasalah. Seperti contoh terdakwa Marthen P Erari, ia hanya dijatuhkan hukuman denda sebesar Rp 100 juta. Padahal, SE Jaksa Agung memerintahkan agar terdakwa dengan kondisi tersebut dijatuhi denda minimal Rp 500 juta karena merugikan keuangan negara di atas Rp 5 miliar.


### f. Tuntutan Pencabutan Hak Tertentu

Sebagaimana yang menjadi salah satu pokok persoalan setiap tahunnya, pencabutan hak tertentu diyakini menjadi formula pemberian efek jera. Dalam bagian ini akan diulas dua jenis pencabutan hak tertentu sebagaimana dituangkan dalam KUHP, yakni, pencabutan hak politik dan pencabutan hak tertentu.

# Pencabutan Hak Politik

Peraturan perundang-undangan yang mengulas tentang hukum pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah membagi jenis-jenis hukuman bagi pelaku kejahatan, satu diantaranya berupa pencabutan hakhak tertentu. Hal tersebut kian dipertegas dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d UU Tipikor dan preseden hukum dengan adanya pencabutan hak politik. Model hukuman ini penting untuk terus diterapkan kepada pelaku kejahatan, baik melalui tuntutan maupun vonis majelis hakim. Meskipun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, pencabutan hak politik dibatasi maksimal 5 tahun setelah pelaku menjalani masa pemidanaan.

Ada dua alasan di balik urgensi pencabutan hak politik, terutama terhadap pelaku korupsi dengan dimensi pejabat publik. Pertama, bentuk hukuman tambahan ini sebagai salah satu cara untuk menjerakan pelaku. Kedua, upaya melindungi masyarakat dari calon- calon bermasalah saat mengikuti gelaran pemilihan umum. Maka dari itu, pemantauan ini akan mencuplik kuantitas terdakwa yang berasal dari dimensi politik dikaitkan dengan penuntutannya. Hal ini untuk menilai perspektif pemberian efek jera dari penuntut umum saat menyidangkan perkara korupsi.



Berdasarkan bagan di atas terlihat bahwa penuntut umum sudah cukup baik dalam mengimplementasikan pencabutan hak politik. Dari total 55 terdakwa yang berasal dari lingkup politisi atau pejabat publik, lebih dari setengahnya dituntut dengan pidana tambahan tersebut. Adapun jika dilihat lebih lanjut, 35 terdakwa tersebut berlatar belakang jabatan seperti anggota BPK RI (1 orang), menteri (2 orang), kepala daerah (5 orang), dan sisanya berasal dari anggota legislatif. Namun, yang menjadi catatan krusial, seluruh tuntutan pencabutan hak politik itu berasal dari KPK. Dari sini dapat dilihat bahwa Korps Adhyaksa belum memiliki perspektif pemberian efek jera melalui pencabutan hak politik.

Untuk itu, sebagai perbandingan, berikut nama-nama terdakwa yang berasal dari lingkup politisi atau pejabat publik namun tidak dikenakan tuntutan pencabutan hak politik.

No.	No Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Kerugian Negara/Suap	Penuntut Umum
1	84/Pid.Sus- TPK/2020/PN Sby	Rendra Kresna	Bupati Malang	Rp 6,3 miliar	KPK
2	83/Pid.Sus- TPK/2020/PN Sby	Taufiqurrahman	Bupati Nganjuk	Rp 25,6 miliar	KPK
3	5/Pid.Sus-TPK/2021/ PN Mdn	Kharruddin Syah	Bupati Labuhanbatu Utara	Rp 3 miliar	KPK
4	46/Pid.Sus- TPK/2021/PN Mdn	M Syahrial	Walikota Tanjungbalai	Rp 1,6 miliar	KPK
5	74/Pid.Sus- TPK/2020/PN Bdg	Budi Budiman	Walikota Tasikmalaya	Rp 700 juta	KPK

# Pencabutan Hak sebagai ASN

Seperti data yang telah ditampilkan di atas, pelaku korupsi dari klaster ASN selalu menempati peringkat atas setiap tahunnya. Untuk itu, selain bentuk pidana pokok, seperti penjara dan denda, lalu pidana tambahan berupa uang pengganti, pada masa mendatang penuntut umum harus turut memasukkan pencabutan hak sebagai ASN kepada majelis hakim. Hal ini penting, mengingat problematika pelaku korupsi yang berasal dari ASN namun tetap menduduki jabatan selalu

mengemuka setiap tahunnya. Padahal, Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN telah secara eksplisit menyebutkan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan *incracht* karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan. Tentu interpretasi regulasi tersebut merujuk pada tindak pidana korupsi karena spesifik menyebut kejahatan jabatan.

Lagi pun, bentuk hukuman tersebut bukan tidak mungkin dilakukan. Jika melihat konstruksi Pasal 10 KUHP juncto Pasal 35 ayat (1) huruf a KUHP, maka desakan untuk mencabut status ASN sangat mungkin dilakukan.

## g. Tuntutan Bermasalah

Sepanjang tahun 2021, rentetan vonis janggal diperlihatkan secara jelas dan terang benderang oleh lembaga kekuasaan kehakiman. Pada sisi lain, peran penuntut umum, baik Kejaksaan maupun KPK, pun beberapa kali mengundang kritik tajam dari masyarakat. Bagaimana tidak, pelaku korupsi dengan latar belakang pekerjaan sebagai politisi atau bahkan aparat penegak hukum justru terkesan sengaja dituntut ringan. Untuk itu, pemantauan ini akan turut mencuplik keganjilan- keganjilan tersebut disertai dengan beberapa analisis singkatnya.

No.	No Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Perkara	Suap	Tuntutan	Penuntut Umum
1	38/Pid.S us- TPK/20 20/PN Jkt.Pst	Pinangki Sirna Malasari	Jaksa	Suap pengurusan perkara	Rp 6,3 miliar	4 tahun	Kejaksaan
2	50/Pid.S us- TPK/20 20/PN Jkt.Pst	Joko S Tjandra	Pengusaha	Suap pengurusan perkara	Rp 15 miliar	4 tahun	Kejaksaan
3	29/Pid.S us- TPK/20 21/PN Jkt.Pst	Juliari P Batubara	Menteri Sosial	Suap pengadaan bantuan sosial Covid- 19	Rp 32,4 miliar	11 tahun	KPK
4	26/Pid.S us- TPK/20 21/PN Jkt.Pst	Edhy Prabowo	Menteri Kelautan dan Perikanan	Suap ekspor benih lobster	Rp 25,7 miliar	5 tahun	KPK

Untuk persidangan dengan terdakwa Pinangki dan Joko, keduanya diproses hukum lantaran melakukan praktik suap-menyuap untuk mengurus fatwa pembebasan di Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung. Namun, alih-alih dituntut hukuman berat, penuntut umum justru mengganjar mereka dengan sanksi yang terbilang sangat ringan. Di luar itu, hal ini tidak bisa dilepaskan dari indikasi konflik kepentingan dalam penanganan perkara, khususnya terhadap Pinangki. Bagaimana tidak, sulit untuk menutupi adanya fenomena *esprit de corps* di internal lembaga penegak hukum. Maka dari itu, sejak awal ICW mendesak agar KPK melakukan pengambilalihan perkara tersebut. Sayangnya, hingga akhir proses penyidikan, KPK terlihat enggan melakukan hal itu.

Penting untuk diketahui, selain karena Pinangki merupakan aparat penegak hukum, ia diketahui melakukan tiga kejahatan sekaligus, diantaranya, korupsi dalam bentuk suap menyuap, pencucian uang, dan permufakatan jahat. Dari alasan tersebut saja, mestinya penuntut umum menuntut maksimal, setidak-tidaknya 20 tahun penjara atau seumur hidup. Hal ini mungkin untuk dilakukan, sebab, pasal yang didakwakan penuntut umum (Pasal 3 UU TPPU) mengakomodir pemenjaraan maksimal.

Dalam proses persidangan Pinangki juga terungkap sejumlah hal penting yang mestinya ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Misalnya, bukti yang diperoleh Kejaksaan menjelaskan skenario Pinangki untuk mengatur proses pembuatan fatwa Mahkamah Agung dengan menyebut inisial BR dan HA. Dua nama tersebut diduga memiliki afiliasi dengan petinggi Kejaksaan dan Mahkamah Agung. Hanya saja, hingga saat ini sepertinya tindak lanjut atas temuan-temuan persidangan diabaikan begitu saja.

Sedangkan perkara Joko S Tjandra sendiri juga memiliki problematika yang hampir serupa dengan Pinangki. Selain karena perkaranya juga sama, Joko juga diketahui tidak hanya menyuap Pinangki dengan bayaran USD 500 ribu, namun juga memberikan ratusan ribu dollar Amerika kepada aparat penegak hukum lain, yakni Napoleon Bonaparte selaku Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri dan Prasetijo Utomo selaku Kepala Biro Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Polri untuk memuluskan dirinya dalam pemantauan *red notice*. Maka dari itu, tuntutan 4 tahun terhadap dirinya sangat bertolak belakang dengan kejahatannya. Hanya saja, permasalahan Joko juga menyoal UU Tipikor, yang mana pihak pemberi suap hanya bisa dihukum maksimal 5 tahun penjara (Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b UU Tipikor).

Kemudian, dua terdakwa yang diusut KPK, yakni, mantan Menteri Sosial, Juliari P Batubara dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, tak luput dari kritik masyarakat. Sebab, sejak awal proses penyidikannya juga telah menuai permasalahan dan semakin menguatkan dugaan masyarakat bahwa KPK tidak serius dalam membongkar praktik korupsi pejabat publik tersebut. Bisa dibayangkan, baik Juliari maupun Edhy melakukan kejahatan ketika

menduduki jabatan sebagai pejabat publik. Selain itu praktik korupsi mereka dijalankan di tengah kesengsaraan masyarakat karena wabah pandemi Covid-19. Bahkan, hingga pembacaan nota pembelaan (pledoi) dua mantan menteri tersebut tidak kunjung mengakui perbuatannya. Atas penjelasan tersebut mestinya KPK menuntut Juliari maupun Edhy dengan pidana maksimal atau seumur hidup penjara.

Ada tren yang cukup menarik pada tahun 2021 lalu untuk dapat menghukum ringan pelaku korupsi. Setidaknya hal tersebut terjadi dalam proses persidangan yang menarik perhatian publik, diantaranya, Pinangki dan Edhy. Bagaimana tidak, terlihat Kejaksaan dan KPK seperti sengaja untuk menuntut dua terdakwa tersebut dengan hukuman ringan agar nantinya jika dikabulkan majelis hakim, baik Kejaksaan maupun KPK, tidak lagi melakukan upaya hukum lanjutan.



# 07.

# Pemetaan Tuntutan

Pada bagian ini akan mengulas sejumlah hal perihal putusan majelis hakim, diantaranya, penggunaan Pasal UU Tipikor dan Pencucian Uang, Rata-Rata Hukuman, Berat-Ringan Hukuman, Vonis Bebas dan Lepas, Pencabutan Hak Politik, Pidana Penjara Pengganti, Disparitas dan penerapan Pedoman Pemidanaan Mahkamah Agung, pertimbangan hukuman ganjil, dan tren pemotongan hukuman melalui upaya hukum Peninjauan Kembali.

# a. Penggunaan Pasal UU Tipikor dan Pencucian Uang


Surat dakwaan memiliki fungsi bagi setiap pemangku kepentingan di suatu persidangan. Misalnya, terdakwa untuk melakukan pembelaan, penuntut umum sebagai dasar pembuktian, dan majelis hakim guna membatasi ruang lingkup pemeriksaan. Maka dari itu, berdasarkan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP, majelis hakim diberi kebebasan, baik subjektif maupun dengan tolak ukur objektif, menilai kesalahan terdakwa yang dibatasi oleh pasal-pasal di dalam surat dakwaan (Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP).

Sebagaimana telah banyak diulas pada bagian sebelumnya, majelis hakim dituntut untuk menggali nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat saat menyusun putusan dalam suatu persidangan. Terlebih, terkait dengan tindak pidana korupsi

yang telah dipahami secara jamak dikategorikan sebagai *extraordinary crime*. Sehingga, produk akhir dari majelis hakim tersebut diharapkan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat sekaligus efek jera terhadap pelaku itu sendiri.

Sayangnya, tak berbeda dengan tuntutan penuntut umum, majelis hakim kerap kali memilih pasal di dalam dakwaan yang justru menguntungkan terdakwa. Hal seperti ini tampak jelas dalam persidangan perkara korupsi dengan dimensi kerugian keuangan negara. Bagaimana tidak, dua pasal yang tercantum dalam UU Tipikor, meskipun terlihat serupa namun berbeda jauh dari aspek pemidanaannya. Korupsi yang dilakukan oleh masyarakat justru hukumannya lebih berat ketimbang pelakunya dari kalangan pejabat publik.

Berdasarkan pemantauan ICW, sepanjang tahun 2021 terdapat 1.078 terdakwa yang divonis dengan pasal korupsi kerugian keuangan negara. Pembagiannya, 709 orang diantaranya divonis menggunakan Pasal 3 dan sisanya sebanyak 369 orang dikenakan Pasal 2 UU Tipikor. Kondisi ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya sehingga tidak heran jika kemudian vonis ringan selalu mendominasi pemantauan persidangan perkara korupsi.



Vonis Pasal 2 dan 3 UU Tipikor

Permasalahan lain juga muncul dalam pemantauan ini tatkala majelis hakim menolak tuntutan penuntut umum yang menggunakan Pasal 2 UU Tipikor. Bisa dibayangkan, ada 195 tuntutan yang dianulir majelis hakim dan pada akhirnya menghukum terdakwa dengan Pasal 3 UU Tipikor. Konsekuensinya maka terbuka celah bagi hakim untuk menghukum ringan (di bawah 4 tahun penjara) bagi terdakwa. Maka dari itu, berikut beberapa vonis hakim menggunakan Pasal 3 UU Tipikor yang sebelumnya dituntut penuntut umum dengan Pasal 2 UU Tipikor.

No.	No Perkara	Nama Terdakwa	Kerugian Negara	Tuntutan	Vonis
1	36/Pid.Sus- TPK/2021/PN Bna	Rais Nasution	Rp 537 juta	5 tahun	1 tahun
2	18/Pid.Sus- TPK/2021/PN Jmb	Kumaidi	Rp 578 juta	6 tahun	1 tahun 6 bulan
3	67/Pid.Sus- TPK/2020/PN Bdg	Subadri	Rp 17,2 miliar	7 tahun	3 tahun
4	31/Pid.Sus- TPK/2021/PN Bna	Kariyadi	Rp 4,2 miliar	9 tahun	1 tahun 6 bulan
5	25/Pid.Sus- TPK/2021/PN Pbr	Handoko Setiono	Rp 156 miliar	8 tahun	2 tahun

Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, perubahan konstruksi Pasal 2 menjadi Pasal 3 bukan hanya menyangkut pidana penjara semata, melainkan juga termasuk hukuman denda. Untuk itu, berikut sejumlah terdakwa yang pada awalnya dituntut Pasal 2 dengan denda tinggi, kemudian ujungnya hanya diganjar Pasal 3 UU Tipikor.

No.	No Perkara	Nama Terdakwa	Kerugian Negara	Tuntutan Denda	Vonis Denda
1	23/Pid.Sus- TPK/2021/PN Amb	Jerry Tuhuleruw	Rp 4,3 miliar	Rp 300 juta	Rp 50 juta
2	6/Pid.Sus- TPK/2021/PN Bna	Dedi Alkana	Rp 5,7 miliar	Rp 500 juta	Rp 50 juta
3	22/Pid.Sus- TPK/2021/PN Bna	Ardiansyah	Rp 6,5 miliar	Rp 500 juta	Rp 50 juta
4	10/Pid.Sus- TPK/2021/PN Bna	Ali Hasmi	Rp 5,7 miliar	Rp 750 juta	Rp 50 juta
5	9/Pid.Sus- TPK/2021/PN Amb	Yoksan Batlayar	Rp 1,3 miliar	Rp 350 juta	Rp 50 juta

Penting untuk diketahui, Mahkamah Agung sempat berupaya mengatasi perbedaan hukuman Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor ini melalui penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (SEMA 3/2018). Spesifiknya, pada angka romawi I Rumusan Hukum Kamar Pidana huruf f angka 1 dan 2 halaman 5 menyebutkan bahwa jika perkara korupsi memiliki kerugian keuangan negara di atas Rp 200 juta, maka hakim menerapkan Pasal 2 UU Tipikor. Sedangkan kerugian keuangan negara di bawah Rp 200 juta maka ketentuan yang digunakan adalah Pasal 3 UU Tipikor.

Untuk itu, pada bagian ini akan ditampilkan beberapa putusan yang bertentangan dengan SEMA 3/2018.

No.	No Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Kerugian Negara	Tuntutan Denda	Pasal
1	33/Pid.Sus- TPK/2021/PN Tjk	Muflihan	Kepala Desa Banjar Manis	Rp 1 miliar	Pasal 3	3 tahun 6 bulan
2	62/Pid.Sus- TPK/2020/PN Bdg	Novi Farida	Kasubag Keuangan PDAM Karawang	Rp 2,6 miliar	Pasal 3	2 tahun 3 bulan
3	43/Pid.Sus- TPK/2021/PN Bdg	Ratih Nisya	Direktur CV Turus	Rp 1 miliar	Pasal 3	2 tahun 10 bulan
4	2/Pid.Sus- TPK/2021/PN Mdn	Hotman Simanjuntak	Wakil Direktur III CV Dame Rumata	Rp 731 juta	Pasal 3	1 tahun 6 bulan
5	47/Pid.Sus- TPK/2020/PN Pbr	Husaepa	Kepala Desa Sungai Upih	Rp 900 juta	Pasal 3	3 tahun

Tabel di atas baru sebagian di tengah banyaknya putusan yang menafsirkan lain SEMA 3/2018 tersebut. Jika dijumlah, maka sepanjang tahun 2021 setidaknya terdapat 558 terdakwa yang diputus berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor dan kerugian keuangan negaranya di atas Rp 200 juta.


### b. Rata-Rata Hukuman

Sekalipun rezim hukum pidana telah berpindah menuju konsep *restorative justice*, namun hal itu bukan menandakan hukuman berupa pemenjaraan harus ditinggalkan. Sebab, selama ini dengan logika penghukuman menggunakan pendekatan *retributive justice* juga belum maksimal diterapkan. Terbukti, berdasarkan catatan ICW dari tahun-tahun sebelumnya sanksi pemenjaraan masih terbilang rendah.

Untuk itu, pada bagian ini akan diperlihatkan bagaimana tren hukuman penjara sepanjang tahun 2021, baik dari tingkat *judex factie*, *judex jurist*, maupun secara umum. Ditambah lagi pemetaan rata-rata hukuman berdasarkan pasal-pasal di dalam UU Tipikor. Hal ini penting, sebab, seperti yang telah diulas pada ulasan sebelumnya, hukuman bagi pelaku korupsi dibagi menjadi dua jenis, yakni, maksimal 20 tahun penjara atau seumur hidup dan 5 tahun penjara.



Untuk vonis pada tingkat *judex factie* memang ada kenaikan dari tahun sebelumnya, hanya saja hukuman di bawah 4 tahun penjara tersebut sudah barang tentu tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelaku. Sedangkan kasasi sendiri memang terlihat besar hingga di atas 5 tahun penjara, namun hal tersebut dikarenakan sulitnya mendapatkan data putusan, baik melalui SIPP maupun Direktori Putusan MA. Jadi, dengan putusan yang sedikit itu tidak secara serta merta mewakili tren pemidanaan di Mahkamah Agung.




Grafik di atas memperlihatkan kondisi lembaga kekuasaan kehakiman yang kian mengkhawatirkan. Jargon berpihak pada pemberantasan korupsi pada faktanya hanya isapan jempol semata. Sebenarnya, data tersebut praktis tidak lagi mengejutkan masyarakat, sebab, fenomena pemotongan hukuman memang sangat terlihat pada sepanjang tahun 2021 lalu. Jika dibandingkan, baik dampak ekonomi yang dirasakan oleh negara maupun masyarakat, maka rata-rata 3 tahun 5 bulan penjara belum seimbang.

Satu sisi memang prinsip hukum menyebutkan bahwa setiap putusan hakim harus dianggap benar atau yang lazim dikenal dengan istilah *Res Judicata Pro Veritate Habetur*. Namun, jika pengadilan justru terlihat lebih condong terhadap pelaku dan mengabaikan keadilan, maka mesti ada perbaikan mendasar di internal lembaga kekuasaan kehakiman. Terlebih untuk penanganan tindak pidana korupsi, Indonesia telah memiliki pengadilan khusus melalui hadirnya Undang- Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang diisi oleh hakim-hakim *ad hoc* dengan spesifikasi keahlian tertentu.


#### c. Rata-Rata Hukuman

Seperti pada bagian tuntutan, dalam pemantauan ini ICW juga akan membeberkan penilaian terhadap putusan majelis hakim sepanjang tahun 2021 lalu. Secara umum penilaian ini akan menggunakan tiga indikator, diantaranya, hukuman ringan (di bawah 4 tahun penjara), sedang (4-10 tahun penjara), dan berat (di atas 10 tahun penjara). Adapun indikator ini menggunakan tolak ukur pasal yang paling dominan digunakan, yakni Pasal 2 dan atau Pasal 3 UU Tipikor. Penjelasannya, untuk kategori "ringan" diambil dari pidana minimal Pasal 2 dalam UU Tipikor, sedangkan "sedang" berdasarkan jarak tengah pidana minimal dan maksimal, kemudian "berat" sendiri memakai pidana maksimalnya.

Sub bab berat ringan hukuman ini akan dibagi menjadi empat poin pembahasan, yakni, kuantitas hukuman, pemetaan hukuman berdasarkan latar belakang pekerjaan terdakwa, penilaian hukuman dikaitkan jumlah kerugian keuangan negara, dan melihat pengadilan yang kerap menghukum ringan pelaku korupsi. Dari sini nanti masyarakat bisa lebih memahami bahwa permasalahan korupsi bukan hanya sekadar regulasi semata, namun menyangkut keberpihakan lembaga kekuasaan kehakiman.



Grafik di atas memperlihatkan bahwa tahun 2021 masih didominasi oleh vonis ringan. Bahkan, kuantitas vonis ringan tersebut menjadi yang tertinggi jika dibandingkan dengan empat tahun terakhir. Begitu pula untuk vonis berat hanya dikenakan terhadap 13 terdakwa, menurun jika dibandingkan dengan tahun 2020 lalu.



Grafik di atas memperlihatkan situasi kelam bagi pemberantasan korupsi mendatang. Bisa dibayangkan, 80 persen perangkat desa yang diproses hukum justru dihukum ringan. Belum lagi dari klaster ASN yang jumlah hukuman ringannya mencapai 70 persen dari total keseluruhan. Untuk legislatif dan kepala daerah sendiri ganjaran hukuman ringan didapatkan lebih dari setengah jumlah pelaku klaster tersebut. Di sini terlihat hakim belum memiliki frekuensi yang sama terkait pemberatan hukuman tatkala pelaku berasal dari kalangan abdi negara. Hal ini penting mengingat mereka terikat sumpah jabatan dan diwajibkan mematuhi peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pemetaan vonis ringan berdasarkan jumlah kerugian negara. Adapun ini dimaksudkan untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa aspek kerugian keuangan negara dalam beberapa perkara belum begitu dipertimbangkan oleh majelis hakim. Semestinya hal tersebut dapat dijadikan dasar memberatkan hukuman bagi terdakwa.

No.	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Kerugian Negara	Tuntutan Uang Pengganti	Penuntut Umum
1	69/Pid.Sus- TPK/2020/PN Bdg	Dadang Suganda	Swasta	Rp 69 miliar	4 tahun
2	25/Pid.Sus- TPK/2021/PN Pbr	Melia Boentaran	Direktur PT Arta Niaga Nusantara	Rp 156 miliar	4 tahun
3	48/Pid.Sus- TPK/2021/PN Mks	Andi Ade Ariadi	ASN	Rp 11,6 miliar	2 tahun 4 bulan
4	37/Pid.Sus- TPK/2021/PN Mks	Albert Simon D	PPAT	Rp 900 juta	1 tahun 8 bulan
5	47/Pid.Sus- TPK/2020/PN Pbr	Husaepa	Kepala Desa Sungai Ipih	Rp 900 juta	1 tahun 4 bulan

Pertimbangan kerugian perekonomian negara yang luput dari majelis hakim di atas memperlihatkan adanya disorientasi pertimbangan putusan perkara korupsi. Bagaimana tidak, akar persoalan korupsi merupakan penambahan kekayaan yang berdampak pada kerugian keuangan negara, bahkan disebutkan dalam UU Tipikor menghambat pembangunan nasional. Untuk itu, jika suatu perkara memiliki dimensi kerugian keuangan negara yang besar, mestinya diikuti dengan vonis maksimal.


No.	Nama Pengadilan	Total Vonis Ringan
1	PN Bandung	75
2	PN Makassar	58
3	PN Medan	58
4	PN Palembang	45
5	PN Surabaya	45
6	PN Banda Aceh	43
7	PN Kupang	41
8	PN Samarinda	38
9	PN Jakarta	36
10	PN Banjarmasin	35

Pemetaan ini turut melihat Pengadilan Tipikor mana yang paling kerap memberikan hukuman ringan kepada pelaku korupsi. Nantinya tren hukuman ringan pada setiap pengadilan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan refleksi bagi Mahkamah Agung untuk lebih menegaskan sikap keberpihakan terhadap pemberantasan korupsi. Sekaligus bisa digunakan oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk tidak lagi memberikan perkara-perkara besar, baik dari sisi kerugian negara atau latar belakang pekerjaan terdakwa, kepada hakim-hakim yang kerap memberikan vonis ringan.

# d. Vonis Bebas dan Lepas

Secara normatif, proses persidangan untuk menentukan terdakwa bersalah atau tidak sangat bergantung pada hal objektif dan subjektif dari pandangan majelis hakim. Hal itu tertuang dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yangs sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar- benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya." Sehingga, aspek pembuktian oleh penuntut umum memegang peranan penting guna meyakinkan hakim bahwa terdakwa bersalah dan layak untuk dimintai pertanggungjawaban pidana.


Namun mengingat realitas persidangan perkara korupsi belakangan waktu terakhir yang kerap dipenuhi dengan keganjilan putusan, tidak salah jika kemudian masyarakat menaruh kecurigaan tatkala ditemukan adanya rentetan vonis bebas dan lepas. Untuk itu, bagian ini akan memperlihatkan empat poin, yakni, jumlah vonis bebas dan lepas sepanjang tahun 2021, pemetaan pengadilan yang paling banyak menjatuhkan vonis bebas dan lepas, latar belakang pekerjaan terdakwa yang divonis bebas dan lepas, dan jumlah kerugian keuangan negara dan suap dari vonis bebas dan lepas.



Dari grafik di atas terlihat bahwa vonis bebas dan lepas tahun 2021 jauh melampaui tahun-tahun sebelumnya. Ini mestinya menjadi sinyal pembelajaran serta evaluasi bagi aparat penegak hukum untuk memastikan perkara-perkara yang disidangkan dapat meyakinkan majelis hakim melalui mekanisme pembuktian. Selain itu, vonis bebas dan lepas yang meningkat tajam ini juga harus menjadi perhatian dari pemangku kepentingan di bidang pengawasan, baik Badan Pengawas Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial, guna melihat apakah ada pelanggaran etik atau hukum dari putusan-putusan tersebut. Kemudian, aspek lain yang tak kalah penting adalah pengawasan dari aparat penegak hukum untuk memastikan proses persidangan tidak dipengaruhi oleh pihak manapun, terutama memitigasi adanya praktik korupsi.

No.	Nama Pengadilan	Jumlah Terdakwa Bebas/Lepas
1	PN Makassar	12
2	PN Aceh	12
3	PN Bandung	9
4	PN Palu	7
5	PN Kupang	5
6	PN Pangkal Pinang	5
7	PN Manado	5
8	PN Medan	5
9	PN Padang	5
10	PN Banjarmasin	4
11	PN Samarinda	4
12	PN Bengkulu	4
13	PN Jakarta	4
14	PN Mataram	4
15	PN Jayapura	3
16	PN Kendari	3
17	PN Ambon	3
18	PN Semarang	2
19	PN Mamuju	2
20	PN Ternate	2
21	PN Palangkaraya	1
22	PN Gorontalo	1
23	PN Denpasar	1
24	PN Manokwari	1
25	PN Pekanbaru	1

Peningkatan signifikan vonis bebas tahun 2021 didominasi oleh putusan dari Pengadilan Tipikor Makassar dan Pengadilan Tipikor Aceh. Ini bukan hal baru lagi, sebab, dua pengadilan tersebut juga sempat muncul dalam pemantauan ICW pada tahun sebelumnya. Oleh karena itu, berangkat dari kondisi di atas, mestinya data ini dapat dijadikan bahan evaluasi mendatang bagi ketua pengadilan untuk benar-benar selektif saat menugaskan hakim memimpin persidangan perkara korupsi.



Pemantauan ini turut menilai potensi perolehan kerugian keuangan negara yang mestinya bisa didapatkan jika saja para terdakwa tersebut tidak diberikan vonis bebas maupun lepas. Bisa dibayangkan, akibat perbuatan terdakwaterdakwa itu negara telah dirugikan sebesar Rp 256,3 miliar. Nilai tersebut belum dihitung dari total penyuapan yang mencapai Rp 6 miliar.

# e. Vonis Bebas dan Lepas

Sebagaimana diulas pada bagian tuntutan, pencabutan hak politik menjadi isu yang sangat krusial terutama ditujukan bagi terdakwa dari klaster pejabat publik. Maka dari itu, bagian ini menjadi lanjutan dari pemetaan tuntutan pencabutan hak politik. Sehingga, dengan melihat hasil pemantauan ini masyarakat akan menilai sejauh mana majelis hakim mempertimbangkan dengan matang latar belakang pekerjaan terdakwa.

Dari total 35 terdakwa yang dituntut pencabutan hak politik, ternyata majelis hakim tidak mengabulkan seluruhnya, atau hanya sekitar 31 orang. Dari sisi jumlah memang terbilang besar dan menggambarkan keberpihakan yang jelas

dari majelis hakim, namun jika dilihat lebih lanjut mayoritas putusan tersebut justru lebih ringan ketimbang tuntutan penuntut umum.

Maka dari itu, pada bagian ini akan diperlihatkan dua tabel, yakni, tuntutan penuntut umum yang tidak dikabulkan oleh majelis hakim dan pengurangan vonis pencabutan hak politik.

No.	No Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Tuntutan Pencabutan Hak Politik	Vonis Pencabutan Hak Politik	PN
1	30/Pid.Sus- TPK/2021/PN Bdg	Ajay M Priatna	Walikota Cimahi	5 tahun	-	PN Bandung
2	55/Pid.Sus- TPK/2021/PN Bdg	AA Umbara	Bupati Bandung Barat	5 tahun	-	PN Bandung
3	66/Pid.Sus- TPK/2020/PN Jkt. Pst	Rizal Djalil	Anggota BPK	3 tahun	-	PN Jakarta
4	19/Pid.Sus- TPK/2020/PN Plg	Aries HB	Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim	5 tahun	-	PN Palembang

No.	No Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Tuntutan Pencabutan Hak Politik	Vonis Pencabutan Hak Politik	PN
1	45/Pid.Sus- TPK/2021/PN Mks	Nurdin Abdullah	Gubernur Sulawesi Selatan	5 tahun	3 tahun	PN Makassar
2	30/Pid.Sus- TPK/2021/PN Pal	Wenny Bukamo	Bupati Bangai Laut	3 tahun	2 tahun 6 bulan	PN Palu
3	29/Pid.Sus- TPK/2021/PN Bdg	Abdul Rozaq Muslim	Anggota DPRD Jawa Barat	3 tahun	2 tahun	PN Bandung
4	59/Pid.Sus- TPK/2021/PN Bdg	Siti Aisyah Tuti Handayani	Anggota DPRD Jawa Barat	3 tahun	2 tahun	PN Bandung
5	58/Pid.Sus- TPK/2021/PN Bdg	Ade Barkah Surahman	Anggota DPRD Jawa Barat	3 tahun	2 tahun	PN Bandung
6	26/Pid.Sus- TPK/2021/PN Jkt. Pst	Edhy Prabowo	Menteri Kelautan dan Perikanan	4 tahun	3 tahun	PN Jakarta
7	15/Pid.Sus- TPK/2021/PN Pbr	Zulkifli	Walikota Dumai	5 tahun	2 tahun	PN Pekanbaru

Alih-alih memperberat tuntutan pencabutan hak politik pelaku korupsi, dalam tabel di atas terlihat putusan majelis hakim justru banyak meringankan hukuman tambahan tersebut. Mestinya ketika pelaku melakukan kejahatan dengan memanfaatkan jabatan sebagai pejabat publik, pidana tambahan pencabutan hak politik harus maksimal dijatuhkan sebagai salah satu bentuk pemberian efek jera.

# f. Vonis Bebas dan Lepas

Sekalipun tergolong sebagai pidana tambahan, namun keberadaan pidana penjara pengganti dalam penanganan perkara korupsi tetap menjadi hal krusial. Sebab, hukuman yang tertuang pada Pasal 18 ayat (3) UU Tipikor ini merupakan metode untuk memaksa terpidana melunasi uang pengganti. Namun, faktanya ada banyak putusan yang mengabaikan eksistensi pidana penjara pengganti. Polanya pun hampir serupa, yakni perbedaan yang cukup signifikan antara uang pengganti dengan pidana penjara pengganti. Contoh yang sering tampak ialah terpidana dijatuhi pidana tambahan uang pengganti besar, namun hanya dikenakan pidana penjara pengganti di bawah satu tahun penjara. Padahal, UU Tipikor telah membuka celah bagi majelis hakim untuk mengenakan pidana penjara pengganti yang tinggi sepanjang masih dalam koridor pasal putusan.

Pemantauan ini turut menghitung rata-rata penjatuhan pidana penjara pengganti tahun 2021 lalu dikaitkan dengan tren vonis tahun 2020 lalu. Hal ini untuk melihat perkembangan perspektif hakim dalam memandang penjeraan, terutama hukuman ekonomi, para pelaku korupsi. Kemudian, untuk memperjelas sengkarut permasalahan ini, ICW juga akan menunjukkan masih maraknya disparitas penjatuhan hukuman pidana penjara pengganti tahun 2021.

Faktanya sangat miris, Meskipun ada kenaikan sebanyak dua bulan jika dibandingkan tahun sebelumnya, namun hukuman 1 tahun 2 bulan tetap tidak sebanding dengan jumlah uang pengganti. Maka dari itu dengan rendahnya pidana penjara pengganti yang dijatuhkan majelis hakim menjadi hal wajar jika kemudian terdakwa berupaya agar tidak melunasi uang pengganti.

No.	Nama Terdakwa	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Uang Pengganti	Pidana Penjara Pengganti
1	23/Pid.Sus- TPK/2020/PN Plg	Otong Iskandar	Direktur CV Jaya Prima	Rp 20 juta	3 bulan
2	11/Pid.Sus- TPK/2021/PN Jap	Yeffry Yemmy	Kepala Kantor Kas Bank Papua Distrik Suator	Rp 702 juta	3 bulan

3	59/Pid.Sus- TPK/2021/PN Kpg	Hubertus Ngondus	Kepala Sekolah SMPN 1 Reok	Rp 25 juta	6 bulan
4	37/Pid.Sus- TPK/2021/PN Mks	Albert Simon D	PPAT	Rp 900 juta	1 tahun 8 bulan
5	47/Pid.Sus- TPK/2020/PN Pbr	Husaepa	Kepala Desa Sungai Ipih	Rp 900 juta	1 tahun 4 bulan
6	8/Pid.Sus- TPK/2021/PN Amb	Pridayatnim Supriyatna	Pelaksana Customer Service PT. Bank Maluku	Rp 1 miliar	6 bulan
7	71/Pid.Sus- TPK/2020/PN Bdg	Paino	Asisten Manajer Ahli Pertanahan Pertamina Region Jawa	Rp 30 juta	1 tahun
8	19/Pid.Sus- TPK/2020/PN Plg	Aries HB	Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim	Rp 8,4 miliar	1 tahun

Bisa dilihat, tabel di atas membuktikan bahwa disparitas putusan bukan hanya menyangkut pemenjaraan semata, namun juga terkait pidana penjara pengganti. Untuk itu, penting bagi Mahkamah Agung untuk segera menyusun pedoman pemidanaan pidana penjara pengganti.

# g. Disparitas dan Penerapan Pedoman Pemidanaan

Permasalahan perbedaan hukuman antara terdakwa menjadi isu klasik menahun dalam proses pemantauan tren vonis yang dilakukan oleh ICW. Satu sisi memang setiap perkara memiliki karakteristiknya masing-masing, baik berdasarkan konstruksi perkara, peran pelaku, atau bahkan hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian penuntut umum hingga perspektif majelis hakim. Hanya saja, isu disparitas ini mestinya bisa diminimalisir karena berkaitan langsung dengan aspek keadilan bagi terdakwa dan masyarakat itu sendiri.

Pemantauan ini akan memperlihatkan putusan-putusan yang mana konstruksi perkaranya hampir serupa, akan tetapi hukumannya justru berbeda. Dalam tabel berikut akan dibagi vonis-vonis berdasarkan pasal putusan, yakni, hukuman maksimal 20 tahun (Pasal 2 dan Pasal 3) serta hukuman maksimal 5 tahun (Pasal 5 dan Pasal 11).

No.	No Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Kerugian Negara	Vonis	Pasal
1	6/Pid.Sus- TPK/2021/PN Plg	Askari	Kepala Desa Sukowarno	Rp 187 juta	8 tahun	Pasal 2 ayat (1)
2	89/Pid.Sus- TPK/2020/PN Sby	Danang P Asmoro	Kepala Desa Trucuk	Rp 780 juta	4 tahun	Pasal 2 ayat (1)
3	46/Pid.Sus- TPK/2020/PN Bdg	Eri Sutanto	Kepala Desa Bayongbong	Rp 365 juta	6 tahun	Pasal 2 ayat (1)
4	76/Pid.Sus- TPK/2020/PN Bdg	Jenal Asikin	Kepala Desa Munjul	Rp 881 juta	4 tahun	Pasal 2 ayat (1)
5	30/Pid.Sus- TPK/2020/PN Kdi	Mudiyanto	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Konawe	Rp 210 juta	5 tahun	Pasal 2 ayat (1)
6	26/Pid.Sus- TPK/2021/PN Pbr	Jumadiyono	Kasubag Keuangan dan Kepegawaian Kantor Kecamatan Kandis	Rp 1,1 miliar	4 tahun	Pasal 2 ayat (1)

1 21/Pid.Sus- TPK/2021/PN Yaya Suryadi Repala Desa Rajadatu Rp 256 juta 4 tahun  2 30/Pid.Sus- TPK/2021/PN Bjm Rooswandi Salem Sekda Kab. Tanah Bumbu Rp 1,8 miliar 1 tahun  3 47/Pid.Sus- TPK/2020/PN Bdg Slamet Sribono Pendamping Desa Satria Jaya Rp 195 juta 4 tahun  4 37/Pid.Sus- TPK/2021/PN Albert Simon PPAT Rp 900 juta 1 tahun 6	Pasal 3 Pasal 3
TPK/2021/PN Salem Sekua Kab. Tarian Rp 1,8 miliar 1 tahun Bumbu Rp 1,8 miliar 1 tahun 47/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sribono Satria Jaya Rp 195 juta 4 tahun 37/Pid.Sus-Albert Simon 1 tahun 6	
TPK/2020/PN Slamet Ferndariping Desa Rp 195 juta 4 tahun Bdg Sribono Satria Jaya Rp 195 juta 4 tahun 37/Pid.Sus-	Pasal 3
4 TPK/2021/PN Albert Siribit PPAT Rp 900 juta bulan Mks	Pasal 3
59/Pid.Sus- TPK/2020/PN Ketua Kelompok Masyarakat Rp 161 juta 4 tahun Sby Amirudin Singosari	Pasal 3
6 36/Pid.Sus- TPK/2021/PN Bdg Junaedi Sindangkasih Rp 1,4 miliar bulan	Pasal 3

Tabel di atas memperlihatkan bahwa permasalahan disparitas menjadi isu yang tidak kunjung selesai. Bisa dibayangkan, nilai kerugian keuangan negara yang mencapai miliaran rupiah justru diganjar dengan hukuman ringan. Berbanding terbalik dengan perkara-perkara yang kerugian keuangan negaranya ratusan juta rupiah malah dihukum lebih berat. Mestinya, nilai kerugian keuangan negara yang timbul harus dijadikan alasan pemberatan hukuman bagi terdakwa.

No.	No Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Suap	Vonis	Pasal
1	74/Pid.Sus- TPK/2020/PN Bdg	Budi Budiman	Walikota Tasikmalaya	Rp 700 juta	1 tahun	Pasal 5 ayat (1) huruf b
2	23/Pid.Sus- TPK/2021/PN Ptk	Ahmad Khalil	Tim Sukses	Rp 100 juta	2 tahun	Pasal 5 ayat (1) huruf a
3	5/Pid.Sus- TPK/2021/PN Mdn	Kharruddin Syah	Bupati Labuhanbatu Utara	Rp 3 miliar	1 tahun 6 bulan	Pasal 5 ayat (1) huruf a
4	25/Pid.Sus- TPK/2021/PN Jkt.Pst	Fandry Gunawan	Sales PT Cherng Tay Indonesia	Rp 83 juta	1 tahun 6 bulan	Pasal 5 ayat (1) huruf b
5	10/Pid.Sus- TPK/2020/PN Tpg	Sutjahjo H Murti	Kasubag Peraturan Perundang- Undangan pada Bagian Hukum Pemerintah Kota Batam	Rp 685 juta	1 tahun 6 bulan	Pasal 11
6	38/Pid.Sus- TPK/2020/PN Pbr	Pitaya	Menteri Kelautan dan Perikanan	Rp 40 juta	1 tahun 6 bulan	Pasal 11
7	5/Pid.Sus- TPK/2021/PN Smr	Suwandi	Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur 2010- 2014	Rp 410 juta	1 tahun	Pasal 11
8	38/Pid.Sus- TPK/2020/PN Pbr	Lasdi	Kepala Desa Batang Batindih	Rp 30 juta	1 tahun 6 bulan	Pasal 11

Begitu pula pada tindak pidana suap, gambaran disparitas juga masih sering terlihat. Serupa dengan kerugian keuangan negara, jumlah penerimaan suap dan latar belakang pekerjaan terdakwa mesti dipertimbangkan secara matang untuk dijadikan dasar pemberat hukuman. Akibat putusan-putusan di atas kemudian masyarakat enggan untuk menaruh kepercayaan yang tinggi kepada lembaga kekuasaan kehakiman.

Sebagaimana diketahui, pada tahun 2020 lalu Mahkamah Agung mengeluarkan terobosan hukum perihal disparitas putusan dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor I Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Dalam konsiderans aturan itu disebutkan setidaknya ada tiga tujuan yang diharapkan tercapai dengan hadirnya Perma I/2020, yakni, timbulnya kepastian hukum, proporsionalitas pemidanaan, dan menghindari disparitas putusan. Satu sisi langkah MA ini layak untuk diapresiasi, sebab, problematika yang berkaitan dengan rasa keadilan berupaya segera diatasi. Hanya saja, ada sejumlah catatan terhadap regulasi yang digagas oleh MA tersebut. Pertama, pedoman pemidanaan baru terbatas pada tindak pidana korupsi dengan jenis kerugian keuangan negara. Mestinya, MA dapat menyusun pedoman pemidanaan perkara korupsi dalam bentuk lain, misalnya suap-menyuap. Sebab, pemantauan ini kerap menemukan disparitas dalam persidangan perkara suap seperti yang digambarkan pada tabel di atas.

Kedua, pedoman pemidanaan tidak mempertimbangkan latar belakang pekerjaan terdakwa. Hal ini penting mengingat acapkali majelis hakim mengabaikan poin itu, padahal telah ditegaskan di dalam Pasal 52 KUHP sebagai dasar pemberat hukuman. Ketiga, MA tidak menjelaskan bentuk sanksi yang konkret jika kemudian majelis hakim menyimpangi pedoman tersebut. Praktis hal yang diatur sekadar pembatalan oleh majelis hakim pada tingkatan selanjutnya.

Untuk itu, pemantauan ini akan melihat efektivitas penerapan PerMA I/2020 sepanjang tahun 2021. Adapun indikator yang digunakan ialah jumlah kerugian keuangan negara dengan mendasarkan pada Matriks Rentang Penjatuhan Pidana di dalam PerMA I/2020. Secara rinci, matriks ini menuliskan lima kategori, mulai dari paling berat (kerugian negara di atas Rp 100 miliar, ancaman pidana penjara minimal 10 tahun), berat (kerugian negara di atas Rp 25 miliar, ancaman pidana penjara minimal 8 tahun), sedang (kerugian negara di atas Rp 1 miliar, ancaman pidana penjara minimal 6 tahun), ringan (kerugian negara di atas Rp 200 juta, ancaman pidana penjara minimal 4 tahun), dan paling ringan (kerugian negara maksimal Rp 200 juta, ancaman penjara minimal 1 tahun).

Kategori
Ringan

No.	No Perkara	Nama	Pekerjaan	Kerugian Negara	Vonis
1	37/Pid.Sus- TPK/2021/PN Mks	Albert Simon D	PPAT	Rp 900 juta	1 tahun 6 bulan
2	12/Pid.Sus- TPK/2021/PN Sby	Bambang Sugeng	Kepala Desa Kemantren	Rp 541 juta	1 tahun 3 bulan
3	12/Pid.Sus- TPK/2021/PN Jkt. Pst	Mark Sungkar	Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia	Rp 694 juta	1 tahun 6 bulan

### Kategori Sedang

No.	No Perkara	Nama	Pekerjaan	Kerugian Negara	Vonis
1	30/Pid.Sus- TPK/2021/PN Bjm	Rooswandi Salem	Sekda Kab. Tanah Bumbu	Rp 1,8 miliar	1 tahun
2	65/Pid.Sus- TPK/2020/PN Sby	Tjipto B Wibowo	Direktur CV Makmur Abadi	Rp 4 miliar	1 tahun 6 bulan
3	25/Pid.Sus- TPK/2020/PN Mnk	Pieter Thie	Direktur PT. Selatan Indah	Rp 1,7 miliar	1 tahun

### Kategori Berat

No.	No Perkara	Nama	Pekerjaan	Kerugian Negara	Vonis
1	43/Pid.Sus- TPK/2021/PN Jkt. Pst	Santoso	Direktur PT. Sakti Mas Mulia	Rp 48 miliar	6 tahun
2	69/Pid.Sus- TPK/2020/PN Bdg	Dadang Suganda	Makelar Tanah	Rp 69 miliar	4 tahun

### Kategori Paling Berat

No.	No Perkara	Nama	Pekerjaan	Kerugian Negara	Vonis
1	25/Pid.Sus- TPK/2021/PN Pbr	Melia Boentaran	Direktur PT Arta Niaga Nusantara	Rp 114 miliar	4 tahun

Ragam disparitas sebagaimana terlihat dalam tabel di atas menunjukkan masih banyak majelis hakim yang tidak patuh terhadap PerMA 1/2020. Maka dari itu, selain menggencarkan sosialisasi di tingkat *judex factie* maupun *judex jurist*, MA butuh menegaskan sanksi bagi hakim-hakim yang masih melenceng dari pedoman tersebut.

# h. Pertimbangan Hukuman Ganjil

Sepanjang dua tahun terakhir masyarakat diperlihatkan berbagai putusan janggal yang justru memvonis ringan pelaku korupsi disertai dengan argumentasi-argumentasi ganjil. Bagaimana tidak, hal-hal di luar substansi perkara turut dijadikan alasan untuk tidak menghukum berat pelaku korupsi. Sehingga, akibat hal tersebut masyarakat semakin enggan untuk menaruh kepercayaan kepada lembaga kekuasaan kehakiman.

Pemantauan ini turut mengumpulkan sejumlah argumentasi tanpa dasar yang dijadikan pertimbangan majelis hakim saat memutus ringan pelaku korupsi. Hal ini penting untuk disampaikan, sebab, perkara yang disidangkan tersebut menarik perhatian publik karena melibatkan elemen pejabat publik dan aparat penegak hukum.

No.	No Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Alasan Meringankan	Vonis	Pengadilan
1	38/Pid.Sus- TPK/2020/PN Jkt.Pst	Pinangki Sirna Malasari	Jaksa	<ul> <li>Masih dapat diharapkan akan berperilaku sebagai warga masyarakat yang baik</li> </ul>	4 tahun	PT Jakarta
				Status terdakwa sebagai seorang ibu dan mempunyai anak berusia empat tahun layak diberi kesempatan mengasuh dan memberi kasih sayang dalam masa pertumbuhan sang anak		
				<ul> <li>Terdakwa sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan, dan diperlakukan secara adil</li> </ul>		
2	29/Pid.Sus- TPK/2021/PN Jkt.Pst	Juliari P Batubara	Menteri Sosial	Terdakwa sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dihina, oleh masyarakat.	12 tahun	PN Jakarta

				Terdakwa telah divonis bersalah oleh masyarakat, padahal secara hukum terdakwa belum tentu bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap		
4	26/Pid.Sus- TPK/2021/PN Jkt.Pst	Edhy Prabowo	Menteri Kelautan dan Perikanan	<ul> <li>Terdakwa sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan RI sudah bekerja dengan baik</li> <li>Terdakwa telah memberi harapan yang besar kepada masyarakat khususnya bagi nelayan, dalam hal ini Terdakwa mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 56 tahun 2016 dan menggantinya dengan tujuan yaitu adanya semangat untuk memanfaatkan benih lobster untuk kesejahteraan masyarakat</li> </ul>	5 tahun	MA
5	45/Pid.Sus- TPK/2020/PN Jkt.Pst	Nurhadi	Sekretaris Mahkamah Agung	Terdakwa telah berjasa dalam pengembangan kemajuan MA	6 tahun	PN Jakarta

Pangkal permasalahan di atas dikarenakan belum ada standar yang jelas bagi majelis hakim saat menyusun alasan memperingan saat memutus suatu perkara dalam proses persidangan. Jika diulas, untuk Pinangki misalnya, satu sisi memang baik bahwa majelis hakim turut mempertimbangkan alasan gender saat memutus perkara korupsi. Namun, pertanyaan lanjutannya, apakah setiap terdakwa bergender perempuan turut dipertimbangkan hal itu? Faktanya, tidak, Maka dari itu timbul kesan bias dalam hal meringankan yang disampaikan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta tersebut kepada Pinangki. Sedangkan Juliari, mestinya hakim memahami konstruksi dan interpretasi Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman terkait kewajiban untuk menggali nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat berkaitan dengan perkara tersebut. Jadi, segala kritik

yang disampaikan oleh masyarakat kepada Juliari seharusnya menjadi alasan memperberat dikarenakan dampak kejahatannya langsung dirasakan oleh korban.

Dalam putusan kasasi Edhy sendiri terlihat hakim telah melampaui kewenangannya. Bagaimana tidak, MA seolah-olah menjelma sebagai cabang kekuasaan eksekutif karena menilai kinerja seorang menteri. Selain itu, pertimbangan Edhy merupakan menteri baik sangat sumir karena tidak didasarkan dengan indikator yang jelas atau hanya penilaian subjektif semata. Untuk Nurhadi, pertimbangan meringankan juga sulit untuk dipahami. Sebagaimana banyak disinggung pada bagian sebelumnya, latar belakang pekerjaan terdakwa harusnya dijadikan alasan memperberat hukuman. Lagipun sulit memahami bagaimana mungkin seseorang yang bekerja di lembaga kekuasaan kehakiman lalu menjadikan perkara sebagai bancakan korupsi dianggap berjasa bagi Mahkamah Agung?

## i. Pertimbangan Hukuman Ganjil

Peraturan perundang-undangan, bahkan diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi telah menjamin upaya hukum luar biasa yang dapat ditempuh oleh terpidana jika merasa tidak sependapat dengan putusan inkracht sebelumnya. Hal itu lazim dikenal dengan istilah Peninjauan Kembali (PK). Adapun jaminan regulasi langkah hukum tersebut diatur melalui Pasal 263 KUHAP. Namun, PK yang diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya memiliki syarat khusus, baik secara objektif (substansi putusan) maupun bersifat proyeksi mendatang (novum baru). Jika tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan maka berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHAP, Mahkamah Agung dibenarkan untuk menolak permohonan PK para terpidana.

Hanya saja, setidaknya dalam tiga tahun terakhir ada gelombang yang cukup masif dari terpidana korupsi mengajukan PK. Mirisnya, tidak sedikit permohonan PK tersebut dikabulkan oleh majelis hakim dengan mengurangi pidana pokok berupa pemenjaraan atau hukuman tambahannya seperti uang pengganti. Patut diduga kondisi ini terjadi dikarenakan situasi internal MA, khususnya hakim di kamar pidananya, yang tidak memiliki perspektif pemberian efek jera. Sehingga, hal itu dijadikan peluang bagi terpidana korupsi untuk sekedar mencoba peruntungan saat mengajukan PK. Terbukti, dalam catatan ICW sepanjang tahun 2021 setidaknya terdapat 15 terpidana korupsi yang dikurangi hukumannya melalui metode upaya hukum luar biasa tersebut.

No.	Nama	Pekerjaan	Hukuman PN	Hukuman PT	Hukuman Kasasi	Hukuman PK	Waktu vonis
1	Lucas	Pengacara	7 tahun	5 tahun	3 tahun	Bebas	8/4/2021
2	Tendrisyah	Swasta	6 tahun	-	-	4 tahun	19/4/202
3	Basuki Hariman	Swasta	7 tahun	-	-	5 tahun 6 bulan	7/5/2021
4	Ng Fenny	Swasta	7 tahun	-	-	5 tahun 6 bulan	7/5/2021
5	Djoko Susilo	Anggota Polri	10 tahun	18 tahun	18 tahun	Pengembalian barang sitaan	8/5/2021
6	Rahudman Harahap	Walikota Medan	Lepas	-	10 tahun	Lepas	31/5/202
7	Sri W Maria	Bupati Kep Talaud	4 tahun 6 bulan	-	-	2 tahun	9/6/2021
8	Dolly Paragutan	Direktur PTPN III	5 tahun	-	-	4 tahun	14/7/202
9	Sulaeman Husen	Ketua DPRD Kab Banggai	Bebas	-	4 tahun	Bebas	3/11/202
10	Agung Mangkunegara	Bupati Lampung Utara	7 tahun	-	-	5 tahun	3/11/202
11	Aszwar	Swasta	2 tahun 6 bulan	6 tahun	6 tahun	3 tahun 6 bulan	8/11/202
12	Johan A Muba	Swasta	5 tahun 10 bulan	-	-	4 tahun	16/11/202
13	Suroto	Kepala Dusun	1 tahun 6 bulan	1 tahun 6 bulan	1 tahun 6 bulan	Lepas	19/11/202
14	Remigo Y Berutu	Bupati Pakpak Barat	7 tahun	-	-	4 tahun	24/11/202
15	Mikael Kambuaya	Kepala Dinas	5 tahun 6 bulan	6 tahun	-	3 tahun	22/12/202

Ramainya pengajuan PK pelaku korupsi bukan hal baru. Bahkan, fenomena ini juga sudah pernah diungkapkan oleh Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali, pada awal tahun 2019 lalu secara terbuka. Saat itu, Hatta menyampaikan gelombang pengajuan PK pelaku korupsi salah satunya karena hakim agung Artidjo Alkostar telah purna tugasio. Berangkat dari persoalan tersebut, penting bagi pemangku kepentingan untuk menghasilkan calon-calon hakim agung, terutama kamar pidana, yang bisa mengembalikan citra MA seperti sedia kala. Atas dasar itu, mengingat saat ini sedang berlangsung seleksi hakim agung<sup>11</sup>, poin kompetensi dan integritas harus menjadi indikator utama.

Alternatif solusi yang bisa diambil oleh MA ialah melakukan eksaminasi internal guna melihat substansi pertimbangan majelis hakim saat mengurangi hukuman-hukuman pelaku korupsi dalam tingkat PK.



<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Mahkamah Agung – "Amanat Ketua Mahkamah Agung RI pada Hari Jadi Mahkamah Agung RI ke 74 Tahun" https://www.mahkamahagung.go.id/id/pengumuman/3726/amanat-ketua-mahkamah-agung-ri-pada-hari-jadi-mahkamah-agung-ri-ke-74-tahun

# 08.

# Korupsi di Tengah Pandemi Covid-19

Tepat pada bulan Maret tahun 2020, Indonesia memasuki masa kelam, baik dari sisi kesehatan masyarakat maupun perekonomian, karena diterpa pandemi *Corona Virus Disease* 19 (Covid-19). Akibat situasi itu, data per akhir tahun 2021 setidaknya 4,2 juta warga Indonesia dinyatakan positif Covid-19 dan 144 ribu diantaranya meninggal dunia. Begitu pula dalam hal ekonomi, sejak krisis tahun 1998, untuk pertama kalinya Indonesia mengalami resesi karena pertumbuhan ekonomi tercatat negatif selama dua kuartal berturut-turut jelang akhir tahun 2020 lalu.

Dengan kondisi yang mengkhawatirkan itu, pemerintah kemudian mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 sebagai Bencana Nasional. Sebagai upaya pemulihan kondisi, pada akhir Maret tahun 2020 menggelontorkan anggaran sebesar Rp 405,1 triliun melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Stabilitas Perekonomian di masa pandemi Corona. Adapun anggaran triliunan rupiah itu dialokasikan untuk sejumlah hal, mulai dari pengadaan alat kesehatan, penyediaan barang logistik dan sembako, hingga program pemulihan ekonomi berskala nasional.

Namun, kondisi pandemi Covid-19 ternyata dimanfaatkan sejumlah pihak untuk dijadikan bancakan praktik korupsi. Satu diantara sekian banyak perkara yang

mencuat ke tengah masyarakat ialah korupsi suap pengadaan bantuan sosial di Kementerian Sosial. Kala itu KPK meringkus sejumlah pejabat, salah satunya Menteri Sosial, Juliari P Batubara, beserta pihak swasta. Alhasil, saat perkara ini masuk dalam proses persidangan, kejahatan Juliari pun terungkap dan menghebohkan masyarakat karena terbukti menerima suap sebesar Rp 32 miliar saat menggulirkan program bansos untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Sayangnya, Juliari hanya diganjar hukuman 12 tahun penjara oleh majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Penting untuk ditegaskan bahwa korupsi di tengah situasi pandemi Covid-19 harusnya dihukum dengan sanksi maksimal. Ada sejumlah argumentasi yang mendasari pernyataan tersebut. Pertama, praktik korupsi itu dilakukan disaat Indonesia menghadapi wabah Covid-19. Sehingga, mekanisme pemberatan mestinya dapat diterapkan kepada pelaku korupsi. Kedua, jika pelaku berasal dari lingkup pejabat publik maka harus dikenakan pemidanaan maksimal sebagaimana dituangkan dalam Pasal 52 KUHP. Ketiga, korupsi yang dilakukan oleh sejumlah pihak dipastikan langsung berdampak terhadap korban, yakni masyarakat itu sendiri. Misalnya, praktik korupsi yang dilakukan oleh Juliari secara langsung menyasar hajat hidup masyarakat terdampak Covid-19 di wilayah Jabodetabek..


Pemantauan persidangan ini turut melihat lebih lanjut perkara- perkara korupsi yang berkaitan dengan anggaran Covid-19. Nantinya, akan diuraikan lebih lanjut sejumlah hal, mulai dari jenis korupsi yang paling sering terjadi sepanjang tahun 2021, tuntutan dari penuntut umum, dan tren pemidanaan bagi pelaku korupsi anggaran pandemi Covid-19. Bahan ini diharapkan dapat dijadikan evaluasi bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan pengawasan anggaran Covid-19 agar tidak lagi dimanfaatkan secara melawan hukum oleh sejumlah pihak. Selain itu, untuk aparat penegak hukum maupun lembaga kekuasaan kehakiman sendiri bisa menjadikan pemantauan ini bahan refleksi guna menyatukan perspektif pemberian efek jera saat menyusun surat tuntutan dan memvonis pelaku korupsi.

No.	No Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Perkara	Kerugian Negara/ Suap	Tuntutan	Vonis
1	55/Pid.Sus- TPK/2021/PN Bdg	AA Umbara	Bupati Bandung Barat	Pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada DinSos Kab Bandung Barat	Rp 2,3 miliar	7 tahun	5 tahun

2	56/Pid.Sus- TPK/2021/PN Bdg	Andri Wibawa	Direktur perusahaan swasta	Pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada DinSos Kab Bandung Barat	Rp 2,6 miliar	5 tahun	BEBAS
3	57/Pid.Sus- TPK/2021/PN Bdg	M. Totoh Gunawan	Direktur perusahaan swasta	Pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada DinSos Kab Bandung Barat	Rp 1,1 miliar	6 tahun	BEBAS
4	31/Pid.Sus- TPK/2021/PN Jkt.Pst	Adi Wahyono	PPK Kemensos	Suap pengadaan bantuan sosial Covid- 19 wilayah Jabodetabek	Rp 32,4 miliar	7 tahun	7 tahun
5	30/Pid.Sus- TPK/2021/PN Jkt.Pst	Matheus J Santoso	PPK Kemensos	Suap pengadaan bantuan sosial Covid- 19 wilayah Jabodetabek	-	8 tahun	9 tahun
6	29/Pid.Sus- TPK/2021/PN Jkt.Pst	Juliari P Batubara	Menteri Sosial	Suap pengadaan bantuan sosial Covid- 19 wilayah Jabodetabek	-	11 tahun	12 tahun
7	9/Pid.Sus- TPK/2021/PN Jkt.Pst	Ardian Iskandar	Direktur perusahaan swasta	Suap pengadaan bantuan sosial Covid- 19 wilayah Jabodetabek	-	4 tahun	4 tahun
8	8/Pid.Sus- TPK/2021/PN Jkt.Pst	Harry V Sidabukke	Karyawan swasta	Suap pengadaan bantuan sosial Covid- 19 wilayah Jabodetabek	-	4 tahun	4 tahun
9	6/Pid.Sus- TPK/2021/PN Mtr	Zuhri	Kepala Desa Banjarsari	Korupsi dana bantuan Covid-19	Rp 216 juta	5 tahun	2 tahun
10	6/Pid.Sus- TPK/2021/PN Plg	Askari	Kepala Desa Sukowarno	Korupsi dana bantuan Covid-19	Rp 187 juta	7 tahun	8 tahun
11	15/Pid.Sus- TPK/2021/PN Dps	Putu Sudarsana	ASN Pemkab Buleleng	Korupsi dana PEN pariwisata 2020	Rp 738 juta	3 tahun	1 tahun
12	16/Pid.Sus- TPK/2021/PN Dps	Kadek Widiastra	ASN Pemkab Buleleng	Korupsi dana PEN pariwisata 2020	_	3 tahun	1 tahun


13	17/Pid.Sus- TPK/2021/PN Dps	l Nyoman Jinarka	ASN Pemkab Buleleng	Korupsi dana PEN pariwisata 2020	-	1 tahun 6 bulan	1 Tahun 2 bulan
14	12/Pid.Sus- TPK/2021/PN Dps	I Nyoman Gede Gunawan	ASN Pemkab Buleleng	Korupsi dana PEN pariwisata 2020	-	2 tahun	1 tahun
15	12/Pid.Sus- TPK/2021/PN Dps	I Gusti Ayu Maheri Agung	ASN Pemkab Buleleng	Korupsi dana PEN pariwisata 2020	-	3 tahun	1 tahun
16	11/Pid.Sus- TPK/2021/PN Dps	Putu Budiani	ASN Pemkab Buleleng	Korupsi dana PEN pariwisata 2020	-	3 tahun	1 tahun
17	13/Pid.Sus- TPK/2021/PN Dps	I Nyoman Sempiden	ASN Pemkab Buleleng	Korupsi dana PEN pariwisata 2020	-	3 tahun	1 tahun
18	14/Pid.Sus- TPK/2021/PN Dps	Made Sudama Diana	Kepala Dinas Pariwisata Buleleng	Korupsi dana PEN pariwisata 2020	-	4 tahun	2 Tahun 8 bulan
19	14/Pid.Sus- TPK/2021/PN Dps	Ni Nyoman Ayu Wiratini	ASN Pemkab Buleleng	Korupsi dana PEN pariwisata 2020	-	2 tahun	1 tahun
20	64/Pid.Sus- TPK/2021/PN Mdn	Indra Wirawan	Dokter Rutan Tanjung Gusta Medan	Suap jual beli vaksin Covid-19	Rp 130 juta	4 tahun	2 tahun 8 bulan
21	65/Pid.Sus- TPK/2021/PN Mdn	Selviwaty	Swasta	Suap jual beli vaksin Covid-19	Rp 11 juta	2 tahun 6 bulan	1 tahun 8 bulan
22	66/Pid.Sus- TPK/2021/PN Mdn	Kristinus Saragih	ASN di Dinas Kesehatan Prov Sumut	Suap jual beli vaksin Covid-19	Rp 90 juta	3 tahun	2 tahun
23	35/Pid.Sus- TPK/2021/PN Smg	M Toha	Warga Desa Sokawera	Korupsi dana jaring pengaman sosial Covid-19 Kemenaker	Rp 2 miliar	5 tahun	4 tahun
24	34/Pid.Sus- TPK/2021/PN Smg	Agus Mubarok	Warga Desa Sokawera	Korupsi dana jaring pengaman sosial Covid-19 Kemenaker	-	4 tahun	4 tahun

Berdasarkan tabel di atas, jumlah kerugian negara yang timbul akibat praktik korupsi mencapai Rp 2,4 miliar. Sedangkan total suap yang terjadi sepanjang tahun 2021 sebesar Rp 39,5 miliar. Jika dilihat lebih lanjut berdasarkan jenis tindak pidana korupsinya, maka data yang diperoleh sebagai berikut: 1) pemerasan (8 terdakwa); 2) kerugian keuangan negara (5 terdakwa); 3) suap-menyuap (5 terdakwa); 4) benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa (1 terdakwa); 5) gratifikasi (1 terdakwa).




Pemetaan Jenis Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal dalam Putusan


Namun, alih-alih para pelaku korupsi dana Covid-19 tersebut diganjar dengan hukuman berat, untuk tuntutan saja rata-ratanya hanya 4 tahun 5 bulan penjara. Kalau dikategorikan, maka tuntutan ringan masih mendominasi dengan jumlah 15 terdakwa, sedangkan yang dituntut sedang 8 terdakwa, dan tuntutan berat hanya 1 terdakwa. Bahkan, menariknya, tiga putusan yang dijatuhkan majelis hakim ternyata menghukum lebih berat ketimbang tuntutan penuntut umum, diantaranya, Matheus J Santoso (dari 8 tahun menjadi 9 tahun penjara), Juliari P Batubara (dari 11 tahun menjadi 12 tahun penjara), dan Askari (dari 7 tahun menjadi 8 tahun penjara). Dari sini bisa terlihat, sekalipun terdakwa menjadikan dana Covid-19 sebagai bancakan korupsi, ternyata belum menggerakkan penuntut umum untuk menuntut dengan hukuman berat.



Untuk pemidanaan pun kondisinya hampir serupa dengan tuntutan, bahkan bisa dikatakan lebih buruk, karena rata-rata hukuman hanya 3 tahun 6 bulan penjara. Terlebih, 2 terdakwa justru diganjar dengan hukuman bebas, yakni, Andri Wibawa dan M Totoh Gunawan. Keduanya diketahui didakwa bersama-sama dengan Bupati Bandung Barat melakukan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat.



Kategorinya pun masih didominasi vonis ringan sejumlah 17 terdakwa, lalu diikuti vonis sedang sejumlah 4 terdakwa, dan vonis berat hanya 1 terdakwa. Mestinya majelis hakim memahami bahwa kondisi Covid- 19 yang masih melanda Indonesia harus dijadikan alasan untuk memperberat hukuman para terdakwa.



# Kesimpulan

#### 1. Catatan Umum

- Pemantauan ICW menggunakan dua sumber primer dalam pencarian data, yakni, Sistem Informasi Penelusuran Perkara dan Direktori Putusan Mahkamah Agung. Sayangnya, dua kanal informasi ini masih terbilang buruk, karena, selain substansinya tidak lengkap, websitenya juga sulit untuk diakses.
- Pemantauan ICW tahun 2021 setidaknya menghimpun 1.282 perkara yang disidangkan dengan jumlah terdakwa sebanyak 1.403 orang.
- Pemetaan berdasarkan gender, terdakwa dengan jenis kelamin laki- laki mendominasi sebesar 1.269 orang, sedangkan perempuan hanya berjumlah 121 orang.
- Dengan menggunakan tolak ukur UU Kepemudaan, maka terdakwa berlatar belakang pemuda sebanyak 24 orang. Selebihnya berusia di atas 30 tahun.
- Perangkat desa terbilang paling banyak terlibat praktik korupsi dan disidangkan pada tahun 2021. Jumlahnya mencapai 363 orang kemudian secara berurutan diikuti oleh pemerintah daerah sebanyak 346 orang dan swasta dengan total 275 orang.
- Sepanjang tahun 2021, KPK paling banyak menuntut pelaku dengan latar belakang pekerjaan dari klaster swasta (31 orang), kemudian anggota legislatif (24 orang), dan asal kementerian/lembaga (18 orang).
- Terdakwa yang berasal dari klaster politik, misalnya anggota legislatif, paling sedikit dituntut KPK jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2019.
   Pemantauan ini hanya mencatat 86 orang yang dituntut KPK, sedangkan dua tahun sebelumnya mencapai 96 orang.
- Pemantauan ini tidak menemukan adanya tuntutan KPK terhadap aparat penegak hukum yang terlibat praktik korupsi.
- Kejaksaan pada tahun 2021 paling banyak menuntut terdakwa yang berasal dari klaster perangkat desa (363 orang). Selebihnya, pemerintah daerah (338 orang) dan swasta (243 orang).

 Kejaksaan Agung jauh mengungguli KPK dalam menangani korupsi yang memiliki kaitan dengan entitas korporasi. Terbukti, selama satu tahun tersebut, Korps Adhyaksa berhasil mendakwa 13 korporasi dalam perkara korupsi Jiwasraya.

## 2. Jenis Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Surat Dakwaan

Berdasarkan pasal-pasal yang tercantum dalam surat dakwaan, maka praktik korupsi terbanyak berasal dari klaster kerugian keuangan negara (1.188 terdakwa), lalu diikuti tindak pidana suap (116 terdakwa), dan penggelapan dalam jabatan (17 terdakwa). Untuk pasal yang berkaitan dengan pencucian uang, dari total 1.403 terdakwa, aparat penegak hukum hanya memasukkan regulasi itu kepada 12 terdakwa. Jika dilihat grafik perbandingan dengan tahun 2020, maka jumlah tersebut berkurang dan menggambarkan ketiadaan perspektif pemulihan aset hasil kejahatan dari jajaran penuntut umum, baik Kejaksaan maupun KPK.

# 3. Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Jumlah Kerugian dan Penerimaan Lainnya

- Kerugian keuangan negara yang timbul dan berhasil dipantau dalam proses persidangan perkara tindak pidana korupsi sepanjang tahun 2021 mencapai Rp 62,9 triliun. Bahkan jumlah tersebut melampaui tahun 2020 dengan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp 56,7 triliun. Dari jumlah tersebut, KPK menangani perkara yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 802 miliar, selebihnya diusut oleh kejaksaan.
- Pemetaan berdasarkan latar belakang pekerjaan terdakwa, maka dapat dilihat klaster politik (anggota legislatif dan kepala daerah) yang terjaring praktik korupsi menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1,3 triliun. Sisanya dari lingkup BUMN/BUMD sebesar Rp 262 miliar dan perangkat desa sendiri menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 140 miliar.
- Jumlah perolehan dari tindak pidana suap dan gratifikasi sepanjang tahun 2021 mencapai Rp 369 miliar. Sedangkan tindak pidana korupsi dalam bentuk pemerasan atau pungutan liar jumlahnya sebesar Rp 4,2 miliar. Untuk penggelapan dalam jabatan sendiri menimbulkan kerugian sebesar Rp 7,6 miliar.

# 4. Pidana Tambahan Uang Pengganti dan Denda

• Pidana tambahan uang pengganti yang tertuang dalam putusan sepanjang tahun 2021 hanya berjumlah Rp 1,4 triliun. Sedangkan vonis pidana pokok seperti denda sebesar Rp 202,3 miliar.

 Penjatuhan hukuman uang pengganti terbesar terdapat dalam perkara yang melibatkan Maria P Lumowa sebesar Rp 158,5 miliar. Denda maksimal hanya dijatuhkan kepada 14 terdakwa.

#### 5. Pemetaan Tuntutan

- Dari korupsi berjenis kerugian keuangan negara, penuntut umum dominan menggunakan Pasal 2, ketimbang Pasal 3 UU Tipikor.
- Untuk pengenaan UU TPPU, penuntut umum hanya menuntut 11 terdakwa saja.
- Dari total 1.403 terdakwa yang disidangkan, rata-rata tuntutan penuntut umum hanya 54 bulan atau 4,5 tahun penjara. Pembagian berdasarkan asal penuntut umum, maka rata-rata tuntutan KPK masih mengungguli kejaksaan, yakni 5 tahun 1 bulan penjara. Sedangkan Korps Adhyaksa tersebut hanya 4 tahun 6 bulan penjara.
- Rata-rata tuntutan terhadap pasal-pasal yang hukumannya maksimal 20 tahun penjara sebesar 4 tahun 7 bulan penjara. Sedangkan pasal yang hukumannya maksimal 5 tahun hanya 2 tahun 9 bulan penjara.
- Selama tahun 2021, tuntutan penuntut umum masih menuntut ringan pelaku korupsi. Dari total 1.359 tuntutan yang dicatat, 662 orang diantaranya dituntut ringan. Sedangkan tuntutan dengan kategori sedang sejumlah 649 orang, dan untuk penjara di atas 10 tahun hanya 48 orang.
- Berdasarkan kategori, Kejaksaan dominan menuntut ringan pelaku korupsi. Hal itu dibuktikan pada tahun 2021 Korps Adhyaksa tersebut menuntut ringan 623 terdakwa. Sedangkan kategori sedang berjumlah 587 terdakwa dan berat hanya 44 terdakwa. Untuk KPK sendiri, tuntutan didominasi kategori sedang dengan jumlah 62 terdakwa. Tuntutan ringannya sebanyak 39 terdakwa dan berat berjumlah 4 terdakwa.
- Terdakwa dengan latar belakang pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara mendominasi tuntutan ringan penuntut umum. Betapa tidak, dari total 662 orang, 189 diantaranya bekerja sebagai ASN. Menariknya, untuk klaster aparat penegak hukum, dari total 8 orang yang disidangkan, 6 orang diantaranya dituntut dengan hukuman ringan.
- Tuntutan denda sepanjang tahun 2021 mencapai Rp 281 miliar. Jika dirataratakan jumlahnya hanya Rp 207 juta per perkara. Praktis hanya 27 terdakwa saja yang dituntut dengan denda maksimal oleh penuntut umum, 6 orang diantaranya oleh KPK, sedangkan sisanya dituntut Kejaksaan.
- Dari total 587 terdakwa yang dituntut dengan Pasal 2 UU Tipikor, 33 orang diantaranya hanya dikenakan denda Rp 50 juta dan Rp 100 juta.

- Total uang pengganti yang dituntut selama proses persidangan tahun 2021 sebesar Rp 2,1 triliun. Jika dilihat berdasarkan lembaga asal penuntut umum, maka KPK menuntut uang pengganti sebesar Rp 535 miliar. Sisanya sebesar Rp 1,6 triliun dituntut oleh Kejaksaan.
- Sekalipun aparat penegak hukum seperti Kejaksaan dan KPK telah memiliki pedoman penuntutan, pemantauan ini turut mencuplik fenomena disparitas tuntutan, baik pemenjaraan, denda, maupun pidana penjara pengganti.
- Dari total 55 terdakwa yang berasal dari lingkup politisi atau pejabat publik, lebih dari setengahnya (35 orang) dituntut dengan pidana tambahan pencabutan hak politik. Adapun jika dilihat lebih lanjut, terdakwa-terdakwa tersebut berlatar belakang jabatan seperti anggota BPK RI (1 orang), menteri (2 orang), kepala daerah (5 orang), dan sisanya berasal dari anggota legislatif. Namun, yang menjadi catatan krusial, seluruh tuntutan pencabutan hak politik itu berasal dari KPK. Dari sini dapat dilihat bahwa Korps Adhyaksa belum memiliki perspektif pemberian efek jera melalui pencabutan hak politik.
- Pemantauan ini turut melihat sejumlah penuntutan yang tergolong bermasalah.
   Sebab, tuntutannya bertolak belakang dengan substansi perkaranya dan latar belakang pekerjaan terdakwa. Adapun diantaranya, Pinangki Sirna Malasari, Joko S Tjandra, Edhy Prabowo, dan Juliari P Batubara.

#### 6. Pemetaan Vonis

- Sepanjang tahun 2021 terdapat 1.078 terdakwa yang divonis dengan pasal korupsi kerugian keuangan negara. Pembagiannya, 709 orang diantaranya divonis menggunakan Pasal 3 dan sisanya sebanyak 369 orang dikenakan Pasal 2 UU Tipikor.
- Mahkamah Agung sempat berupaya mengatasi perbedaan hukuman Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor melalui penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (SEMA 3/2018). Namun, pemantauan ini menemukan sejumlah putusan yang melanggar aturan tersebut.
- Rata-rata vonis sepanjang tahun 2021 hanya 3 tahun 5 bulan penjara. Meskipun mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun sebelumnya, namun hukuman tersebut sudah barang tentu tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku.
- Dari total 35 terdakwa yang dituntut pencabutan hak politik, ternyata majelis hakim tidak mengabulkan seluruhnya, atau hanya sekitar 31 orang. Tidak hanya itu, bahkan sejumlah putusan diketahui justru mengurangi tuntutan pencabutan hak politik yang dituntut penuntut umum.

- Dari 656 terdakwa yang dikenakan pidana penjara pengganti, rata- rata penjatuhan hukumannya hanya 1 tahun 2 bulan penjara.
- Berdasarkan kategori, vonis ringan mendominasi persidangan sepanjang tahun 2021. Rinciannya, 929 terdakwa divonis ringan, 319 terdakwa divonis sedang, dan 13 terdakwa divonis di atas 10 tahun penjara atau masuk kategori berat.
- Terdakwa berlatar belakang pekerjaan sebagai perangkat desa paling banyak dihukum ringan (291 orang). Secara persentase, 80 persen dari klaster perangkat desa dihukum di bawah 4 tahun penjara. Sedangkan ASN sendiri yang diganjar hukuman ringan sebanyak 243 orang atau 70 persen dari total keseluruhan. Untuk legislatif dan kepala daerah ganjaran hukuman ringan didapatkan lebih dari setengah jumlah pelaku klaster tersebut.
- Pemantauan ini menemukan sejumlah putusan pemenjaraan yang bertolak belakang dengan jumlah kerugian keuangan negara. Sederhananya, sejumlah putusan yang konstruksi perkaranya memiliki irisan kerugian keuangan negara besar, akan tetapi hanya divonis ringan.
- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung paling banyak menghukum ringan pelaku korupsi (75 terdakwa). Kemudian diikuti Pengadilan Tipikor Makassar dan Medan (58 terdakwa).
- Vonis bebas dan lepas tahun 2021 menjadi yang tertinggi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Bisa dibayangkan, pemantauan ini menemukan setidaknya 107 terdakwa divonis bebas dan lepas. Sebagai perbandingan, tahun 2020 ICW mencatat vonis bebas dan lepas hanya dijatuhkan kepada 66 terdakwa.
- Pengadilan Tipikor Makassar dan Aceh diketahui paling sering memvonis bebas pelaku korupsi dengan jumlah sekitar 12 orang.
- Klaster pekerjaan terdakwa yang paling banyak divonis ringan ialah swasta (35 orang), ASN (33 orang), dan perangkat desa (10 orang). Jika ditotal, terdakwa-terdakwa dengan vonis bebas maupun lepas telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 256,3 miliar, sedangkan suap sebesar Rp 6 miliar.
- Disparitas hukuman dari sejumlah tindak pidana korupsi, seperti kerugian keuangan negara maupun suap, masih marak terjadi pada tahun 2021 lalu sekalipun MA telah memiliki Pedoman Pemidanaan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020.
- Sepanjang tahun 2021 setidaknya terdapat 15 terpidana korupsi yang dikurangi hukumannya melalui metode upaya hukum luar biasa peninjauan kembali.

 Pemantauan ini turut melihat sejumlah putusan yang menarik perhatian publik karena substansinya bernuansa kontroversial, diantaranya, Pinangki Sirna Malasari, Edhy Prabowo, Juliari P Batubara, dan Nurhadi.

# 7. Korupsi di Tengah Pandemi Covid-19

- Sepanjang tahun 2021, setidaknya terdapat 24 terdakwa korupsi yang substansi perkaranya berkaitan dengan anggaran Covid-19.
- Jumlah kerugian negara yang timbul akibat praktik korupsi mencapai Rp 2,4 miliar. Sedangkan total suap yang terjadi sepanjang tahun 2021 sebesar Rp 39,5 miliar.
- Jika dilihat lebih lanjut berdasarkan jenis tindak pidana korupsinya, maka data yang diperoleh sebagai berikut: 1) pemerasan (8 terdakwa); 2) kerugian keuangan negara (5 terdakwa); 3) suap-menyuap (5 terdakwa); 4) benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa (1 terdakwa); 5) gratifikasi (1 terdakwa).
- Untuk tuntutan, rata-ratanya hanya 4 tahun 5 bulan penjara. Kalau dikategorikan, maka tuntutan ringan masih mendominasi dengan jumlah 15 terdakwa, sedangkan yang dituntut sedang 8 terdakwa, dan tuntutan berat hanya 1 terdakwa.
- Keseluruhan terdakwa tersebut, dihukum dengan rata-rata hanya 3 tahun 6 bulan penjara. Mirisnya, 2 terdakwa diantaranya justru diganjar dengan hukuman bebas, yakni, Andri Wibawa dan M Totoh Gunawan. Kategori hukuman masih didominasi vonis ringan sejumlah 17 terdakwa, lalu diikuti vonis sedang sejumlah 4 terdakwa, dan vonis berat hanya 1 terdakwa.



# Rekomendasi

## 1. Kejaksaan Agung dan KPK

- Aparat penegak hukum harus menggunakan perspektif pemulihan kerugian keuangan negara saat menuntut pelaku korupsi dengan memasukkan pasal anti pencucian uang dalam surat dakwaan.
- Aparat penegak hukum harus mempertimbangkan eksistensi Pasal 52 KUHP sebagai alasan memperberat tuntutan jika pelaku berasal kalangan ASN atau bahkan pejabat publik.
- Aparat penegak hukum harus menuntut pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu, seperti politik jika terdakwa berasal dari klaster politik, mulai dari anggota legislatif, kepala daerah, atau pejabat publik lainnya dan hak sebagai ASN jika kemudian terdakwa bekerja sebagai ASN.
- Aparat penegak hukum harus merevisi pedoman penuntutan untuk mengatur lebih lanjut dampak korupsi dan latar belakang pekerjaan terdakwa sebagai alasan memperberat hukuman. Selain itu, pedoman penuntutan juga mesti menyasar seluruh tindak pidana korupsi agar disparitas tidak menjadi isu berulang setiap tahunnya. Substansi pedoman penuntutan diharapkan juga mencakup seluruh aspek, baik pidana pokok maupun pidana tambahan, diantaranya, pemenjaraan, pengenaan denda, dan pidana penjara pengganti.
- Aparat penegak hukum harus memilih pasal tuntutan dengan spektrum hukuman maksimal, mulai dari Pasal 2 UU Tipikor jika korupsinya berkaitan kerugian keuangan negara maupun Pasal 12 UU Tipikor jika korupsinya berkaitan dengan tindak pidana suap.
- Aparat penegak hukum harus memastikan eksekusi putusan yang berkaitan dengan pemulihan kerugian keuangan negara dapat berjalan maksimal sekaligus dipublikasikan kepada masyarakat.
- Aparat penegak hukum harus mengevaluasi tuntutan-tuntutan bermasalah yang menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

## 2. 2. Mahkamah Agung

- Mahkamah Agung harus mengevaluasi sistem informasi perkara, baik di tingkat pengadilan melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara maupun Direktori Putusan Mahkamah Agung. Bahkan, jika dibutuhkan, penerapan sanksi administratif terhadap pejabat terkait penting untuk diatur dan ditegakkan sebagai upaya percepatan reformasi di internal Mahkamah Agung.
- Mahkamah Agung harus mencermati tren hukuman ringan kepada pelaku korupsi, salah satunya dengan mengidentifikasi hakim-hakim yang kerap melakukan hal tersebut. Jika ditemukan adanya kekeliruan, Mahkamah Agung harus mengevaluasi kinerjanya dengan tolak ukur objektif.
- Mahkamah Agung harus menyusun pedoman sebagai tolak ukur majelis hakim saat menguraikan alasan memperingan dan alasan memperberat hukuman terdakwa.
- Mahkamah Agung harus lebih gencar mensosialisasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor I Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Sekaligus mengevaluasi secara berkala hakim-hakim yang melenceng dari aturan tersebut saat memutus suatu perkara.
- Mahkamah Agung harus mulai menyusun pedoman pemidanaan bagi tindak pidana korupsi di luar kerugian keuangan negara, seperti suap, gratifikasi, pemerasan, benturan kepentingan dalam proses pengadaan, dan lain sebagainya. Sebab, fenomena disparitas juga kerap terjadi dalam jenis korupsi lainnya.
- Badan Pengawas Mahkamah Agung harus bertindak aktif untuk melihat dan mencermati hakim-hakim yang kerap menghukum ringan terdakwa korupsi dengan pertimbangan-pertimbangan ganjil.
- Mahkamah Agung harus menyusun pedoman pemidanaan untuk penjatuhan hukuman tambahan pidana penjara pengganti agar disparitasnya bisa diminimalisir.
- Mahkamah Agung harus menyerukan urgensi pencabutan hak politik bagi terdakwa yang berasal dari klaster politik, mulai dari anggota legislatif, kepala daerah, atau pejabat publik lainnya.
- Mahkamah Agung harus mencermati fenomena pemotongan hukuman melalui peninjauan kembali. Jika syarat yang diatur dalam peraturan perundangundangan tidak terpenuhi, maka proses hukum luar biasa tersebut harus ditolak.

### 3. Komisi Yudisial

Komisi Yudisial harus aktif mengamati dan menginvestigasi persidangan-persidangan korupsi yang menarik perhatian publik.

#### 4. Pemerintah dan DPR

- Pemerintah dan DPR harus segera membahas, mengesahkan, dan mengundangkan regulasi-regulasi yang mendorong percepatan pemberantasan korupsi. Mulai dari revisi UU Tipikor, RUU Perampasan Aset, dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal.
- Pemerintah selaku atasan administratif aparat penegak hukum dan DPR harus mengevaluasi secara berkala pimpinan lembaga penegak hukum dengan mendasarkan kinerja dalam proses penegakan hukum.

